PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT HUKUM ADAT

(Studi Kasus pada Masyarakat Hukum Adat Sendi Kabupaten Mojokerto)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana pada

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

ABDILLAH AKBAR

155030100111043

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: Perencanaan Pembangunan berbasis Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus pada Masyarakat Hukum Adat Sendi Kabupaten Mojokerto)
Disusun oleh	: Abdillah Akbar
NIM	: 155030100111034
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat	: -

Malang, 30 April 2019

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS	**Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos., M.AP**
NIP. 19540306 197903 1 005	**NIP. 19770101 200502 2 001**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PENGESAHAN SKIRPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	9 Mei 2019
Pukul	:	10.00 WIB
Skripsi Atas Nama	:	Abdillah Akbar
Judul	:	Perencanaan Pembangunan berbasis Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus pada Masyarakat Hukum Adat Sendi Kabupaten Mojokerto)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
NIP. 19540306 197903 1 005

Anggota I

Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos., M.AP
NIP. 19770101 200502 2 001

Anggota II

Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222198010 1 001

Anggota III

Drs. Abdul Wachid, M.AP
NIP. 19561209198703 1 008

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 20 dan Pasal 25 ayat 2).

Malang, 2 Mei 2019

Abdillah Akbar
NIM. 155030100111043

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RINGKASAN

Abdillah Akbar, 2019. **Perencanaan Pembangunan berbasis Masyarakat Hukum Adat (Study Kasus pada Masyarakat Hukum Adat Sendi Kabupaten Mojokerto),** Prof. Soesilo Zauhar, MS. Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP. 136 Hal + xiii.

Pembangunan telah menjadi bagian integral dari jalannya suatu negara, bersifat multidimensional dan meliputi setiap aspek kehidupan nasional seperti politik, ekonomi dan sosial budaya. Sebagai upaya mewujudkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik, dibutuhkan pembangunan yang terencana dengan rasional, berkelanjutan dan tepat sasaran. Tidak terkecuali bagi masyarakat hukum adat sebagai sebuah entitas terkecil dengan memiliki tatanan dan aturan sendiri serta merupakan bagian dari Negara Republik Indonesia. Pada penelitian ini Masyarakat Hukum Adat Sendi sebagai obyek penelitian, ditinjau dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan secara mandiri, partisipatif dan pada lingkup entitas adat. Hal ini sesuai dengan kerangka pembangunan nasional, sebagaimana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), menyatakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil atau disebut juga Masyarakat Hukum Adat telah masuk dalam prioritas pembangunan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014, khususnya dalam prioritas 10 tentang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan Perencanaan Pembangunan berbasis Masyarakat Hukum Adat dengan studi kasus pada Masyarakat Hukum Adat Sendi di Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yaitu penggambaran dan menguraikan data secara sistematik. Untuk membantu pengumpulan data, maka peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Alat analisis data pada penelitian ini adalah analisa data interaktif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan proses/ tahapan perencanaan pembangunan *WET (Wisata Edukasi Terpadu) Sendi* pada Masyarakat Hukum Adat Sendi yang meliputi penentuan tujuan/ sasaran, penilaian kebutuhan, penentuan strategi/ tindakan serta evaluasi dan pengawasan.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Pembangunan, Masyarakat Hukum Adat, *Indigenous People*

SUMMARY

Abdillah Akbar, 2019. **Development Planning Based Indigenous People (Case Study at Indigeneous People of Sendi in Mojokerto Regency),** Prof. Soesilo Zauhar, MS. Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP. 136 Hal + xiii.

Development has become an integral part of the course of a country. It is multidimensional and covers every aspect of national life such as politic, economic and socio-culture. As an effort to realize social change in a better direction, it takes a planned, rational, sustainable and well-targeted development. No exception for indigenous peoples as the smallest entity has its own order and rules and the one of part of the Republic of Indonesia. In this study the Indigeneous People as the object of research, was reviewed in the implementation of development planning independently, participatory and within the scope of customary entities. This is in accordance with the national development framework, as the National Development Planning Agency (BAPPENAS) states, the empowerment of Indigenous Communities or also called Indigenous People has been included in development priorities, which are contained in the 2014 National Medium-Term Development Plan, especially in priority 10 Disadvantaged, Frontier, Outermost, and Post-Conflict Areas.

The purpose of this study is describe and analyze the implementation of Indigenous Peoples Community-Based Development Planning with a case study at the Indigeneous People in Mojokerto Regency. The research method used is a case study with a qualitative approach, which is drawing and describing data systematically. To help data collection, the researcher uses several methods including observation methods, interview methods, and documentation methods. The data analysis tool in this study is the analysis of interactive data, namely the presentation of data in written form and explain according the facts suit of the data obtained from the results of the study. The results of this study indicate the process or steps of development planning (Integrated Educational Tourism) Joints in the Indigeneous People which includes the determination of goals / objectives, needs assessment, determination of strategy / action and evaluation and supervision.

Keywords: Development Planning, Development, *Masyarakat Hukum Adat,* Indigenous People

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Perencanaan Pembangunan berbasis Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus pada Masyarakat Hukum Adat Sendi Kabupaten Mojokerto).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memproleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D. selaku Kepala Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapar Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D, selaku Kepala Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Prof. Soesilo Zauhar, MS selaku ketua komisi pembimbing skripsi
5. Ibu Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP selaku anggota komisi pembimbing skripsi

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 2 Mei 2019

Penulis

karya ini ku persembahkan

pada peradaban dan ilmu pengetahuan

serta pada setiap orang terdekat,

orang tua, keluarga dan kawan-kawan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT yang telah melimpahkan ilmu dan nikmat kepada hambanya sehingga saya mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D. selaku Kepala Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D, selaku Kepala Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Prof. Soesilo Zauhar, MS selaku ketua komisi pembimbing skripsi yang telah memberi arahan dan petunjuk sehingga menjadi proses pembelajaran yang berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos, M.AP selaku anggota komisi pembimbing skripsi yang telah memberi arahan dan petunjuk sehingga menjadi proses pembelajaran yang berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ki Demang Sendi dan seluruh perangkat adat serta Masyarakat Hukum Adat Sendi yang telah banyak membantu dalam melaksanakan penelitian. Rahayu Sagung Dumadi, Daulat !
7. Orang tua, Maswar Matarjon Peto Alam dan Syamsimmar Yetty, S.Pd terimakasih atas do’a yang telah menyertai perjuangan dan pembelajaran

ini. Serta telah memberi dukungan penuh pada setiap langkah ini, baik berupa materil dan non materil.

8. Saudara, Yoga Amarta Wijaya dan Muhammad Al-Ashra serta keluarga besar Alm Syaidin Syarif yang telah menjadi dorongan dalam menyelesaikan studi ini.
9. Kawan-kawan LPM DIANNS yang banyak mengajarkan saya tentang makna kehidupan dan kedewasaan. Terimakasih telah menjadi rumah tempat belajar sekaligus keluarga baru, tetaplah mengakar dan menjalar.
10. Kawan-kawan Fakultas Ilmu Administrasi Univesitas Brawijaya khususnya Administrasi Publik angkatan 2015, Terimakasih !
11. Kawan-kawan yang pernah saya temui, semasa kuliah, organisasi, atau dimanapun yang pernah hadir. Terimakasih atas segala *support* dan doa kalian. Tanpa kalian, barangkali tanah rantau akan tetap terasa dingin dan asing.
12. Seluruh pihak yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan. Semoga karya ini dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi para pembaca serta lingkungan sekitar.

Malang, 2 Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO ..... **i**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**
RINGKASAN ..... **v**
SUMMARY ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan 11
D. Kontribusi Penelitian 11
E. Sistematika Penulisan 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **16**
A. Administrasi Publik dan Pembangunan 16
B. Teori Pembangunan 20
1. Konsep Pembangunan 20
2. Nilai dan Tujuan Inti Pembangunan 22
3. Model Pembangunan 24
C. Perencanaaan Pembangunan 27
1. Pengertian Perencanaan Pembangunan 27
2. Jenis Perencanaan Pembangunan 31
3. Ciri-ciri dan Unsur Pokok Perencanaan Pembangunan 35
4. Tahapan/ Proses Perencanaan Pembangunan 37
D. Desentralisasi, Otonomi Daerah dan *Local Government* 39

E. Masyarakat Hukum Adat 45
1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat 45
2. Jenis Masyarakat Hukum Adat 49
3. Unsur-Unsur Masyarakat Hukum Adat. 52
4. Hak Masyarakat Hukum Adat. 55
F. Perencanaan Pembangunan berbasis Masyarakat Hukum Adat sebagai *Self Governing Community* 56
BAB III METODE PENELITIAN 59
A. Jenis Penelitian 59
B. Fokus Penelitian 60
C. Lokasi dan Situs Penelitian 61
D. Sumber Data 62
E. Teknik Pengumpulan Data 65
F. Instrumen Penelitian 67
G. Analisis Data 68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 71
A. Gambaran Umum 71
1. Kabupaten Mojokerto 71
2. Masyarakat Hukum Adat Sendi 76
a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Sendi 76
b. Lokasi 83
c. Kependudukan 85
d. Struktur Kelembagaan Adat 86
e. Tugas Pokok dan Fungsi 87
B. Penyajian Data 92
1. Penentuan Tujuan dan Sasaran 94
2. Penilaian Kebutuhan 101
3. Penentuan Strategi/ Tindakan 106
4. Evaluasi dan Pengawasan 112
C. Analisis Data 115
1. Penentuan Tujuan dan Sasaran 116
2. Penilaian Kebutuhan 123

3. Penentuan Strategi dan Tindakan 128
4. Evaluasi dan Pengawasan 133
BAB V PENUTUP 137
A. Kesimpulan 137
B. Saran 140
DAFTAR PUSTAKA 142
LAMPIRAN 145

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

No Judul Halaman

Tabel 1 : Karakteristik Model-Model Pembangunan. 27

Tabel 2 : Pembangunan Infrastruktur Sendi..... 98

Tabel 3: Sumber Anggaran dan Pendapatan Masyarakat Hukum Adat Sendi per tahun 2018..... 105

Tabel 4: Perkembangan Potensi dan Spot Wisata WET Sendi tahun 2018 108

Tabel 5: Daftar Tim 12 (Pengelola WET Sendi) 109

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR GAMBAR

No Judul Halaman

Gambar 1 : Rentang pengertian Local Government dalam Terminologi Indonesia 41

Gambar 2: Analisis Data Model Interaktif 70

Gambar 3: Peta Kabupaten Mojokerto 72

Gambar 4: Peta Wilayah persebaran Masyarakat Hukum Adat Sendi 84

Gambar 5: Pembangunan Balai Adat Sendi 97

Gambar 6: Mushola Baitul Munnawar 98

Gambar 7: Toilet Umum 98

Gambar 8: Wisata WET Sendi 102

Gambar 9: Pembangunan dengan Pemanfaatan Potensi Lokal 104

Gambar 10: Bumi Perkemahan WET Sendi. 108

Gambar 11: Paseban Agung (Tempat Pertemuan/Rapat) 114

Gambar 12: Tingkatan/ Hirarki Proses Perumusan Tujuan 119

Gambar 13: Alur Pengawasan dan Evaluasi WET Sendi 135

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Adat Persiapan
2. Laporan Anggaran Tahunan 2018 Sendi
3. Daftar Pertanyaan (*Interview Guide)*
4. Foto Penelitian
5. Curriculum Vitae Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman memang sudah menjadi akar dari lahirnya bangsa Indonesia. Jauh sebelum adanya negara, kelompok-kelompok masyarakat telah hidup tersebar di berbagai wilayah dengan berbagai suku, ras, agama dan bahasa. Indonesia adalah suatu negara majemuk yang terdiri dari 1.340 suku bangsa dan 700 bahasa daerah, tersebar di 13.466 pulau besar dan kecil di Indonesia (Beritagar, 2015). Pada setiap sebaran wilayah ini hidup kelompok masyarakat dengan telah memiliki nilai, norma dan tatanan tersendiri yaitu biasa disebut masyarakat hukum adat.

Dalam buku *State of the World's Indigenous Peoples* yang diterbitkan oleh PBB pada tahun 2009 dijelaskan :

> "The concept of indigenous peoples emerged from the colonial experience, whereby the aboriginal peoples of a given land were marginalized after being invaded by colonial powers, whose peoples are now dominant over the earlier occupants. These earlier definitions of indigenousness make sense when looking at the Americas, Russia, the Arctic and many parts of the Pacific. (*State of the World's Indigenous Peoples*, 2009:6)"

Istilah masyarakat hukum adat atau biasa disebut *Indigenous People* pertama kali muncul diwilayah bagian Amerika, Rusia, Arktik dan dinegara bagian pasifik, hal tersebut merujuk pada orang asli atau pribumi yang terpinggirkan oleh koloni atau pendatang yang lebih dominan. Di Indonesia, tidak bisa dipungkiri

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

masyarakat hukum adat dapat disebut sebagai unsur esensial dari kesatuan masyarakat Indonesia hari ini. Cornelis Van Vollenhoven menyatakan Nusantara bukanlah pulau yang tandus dan kosong (*woest en leding land*), masyarakat-masyarakat asli telah hidup di wilayah nusantara sejak ratusan tahun sebelum kedatangan belanda dan telah memiliki hukum serta tatanannya sendiri (Hayatul, 2015).

Ter Haar (dalam Nurcholis, 2011:13) mengartikan masyarakat hukum adat sebagai sekumpulan orang yang teratur, bersifat tetap serta memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus kekayaannya sendiri berupa benda-benda, baik kelihatan maupun tidak kelihatan. Sedangkan menurut Cornelis van Vollenhoven lahirnya masyarakat hukum adat adalah dari sebuah nomenklatur yang menggambarkan suatu tatanan atau sistem hukum asli yang tumbuh dari alam pikiran masyarakat yang mendiami cakupan wilayah tertentu (Mustari, 2014:2).

Secara konstitusi, pada Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 18B ayat 2 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, dan pada Pasal 28I ayat 3 berbunyi Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Berdasarkan pengertian diatas, masyarakat hukum adat dapat diartikan sebagai kesatuan-kesatuan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup

berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya, yang terdapat dalam suatu desa administratif dan/atau desa adat. Namun, beragamnya istilah dalam penyebutan masyarakat hukum adat di Indonesia menerangkan bahwa belum adanya suatu pemahaman yang jelas. Mulai dari istilah masyarakat adat, kesatuan masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional,, komunitas adat terpencil, masyarakat adat yang terpencil, sampai pada istilah desa adat atau nama lainnya. Hal ini menggambarkan masih lemahnya landasan mengenai masyarakat hukum adat.

Di Indonesia, menurut Epistema Institute terdapat 538 komunitas masyarakat hukum adat yang sudah ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 pada 16 Mei 2013 atau disebut Putusan MK 35. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan bahwa jumlah masyarakat adat di Indonesia berkisar antara 50-70 juta atau sekitar 20 persen dari penduduk Indonesia. Jumlah itu merupakan jumlah yang dominan bila dibandingkan dengan perkiraan jumlah masyarakat hukum adat (*indigenous peoples*) secara regional di Asia dan dunia. *UN Permanen Forum on Indigenous Issue* memperkirakan jumlah *indigenous peoples* di dunia adalah 370 juta jiwa yang 2/3 dari jumlah itu tinggal di Asia (*Asia Indgenous People Pact,* 2014).

Pada kondisi saat sekarang ini, masyarakat hukum adat merupakan kelompok yang paling rentan. Kerap kali menjadi dampak dari adanya kebijakan publik dan program pembangunan yang tidak selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal. Pendekatan *top-down* dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan dapat menjadi paradoks bagi masyarakat hukum adat, ketika mereka ditempatkan sebagai obyek dalam pembangunan tersebut. Hal tersebut diatas dapat dilihat dari beberapa studi kasus, seperti narasi perjuangan masyarakat Kendeng atau biasa disebut *orang samin* menolak ekspansi pabrik semen di wilayah Pegunungan Karst, sekitaran Pati dan Rembang semenjak tahun 2006. Perjuangan masyarakat Padumaan Sipituhuta mempertahankan Hutan Kemenyan di Sumatera Utara dan Orang Sanjan di Kalimantan Utara yang ruang hidupnya semakin tergerus oleh perluasan lahan sawit.

Belum ada undang-undang turunan yang menjelaskan dan mengatur secara komprehensif akan masyarakat hukum adat itu sendiri setelah UUD 1945, menjadi kelemahan dari perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat diakui melalui *self-determination* atau *self-identification*, namun juga ditentukan keberadaannya oleh negara, tentu saja melalui pemerintah, apabila syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi (Arizona, 2017). Hal ini berimplikasi pada hubungan negara dan masyarakat hukum adat itu sendiri, yaitu dalam bentuk obyektifikasi pembangunan dan kebijakan. Dapat berupa terjadinya eksploitasi pihak luar (*ekstern*) pada hak-hak masyarakat hukum adat secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Arizona (2017), akar permasalahan ini disebabkan oleh tiga hal, yaitu dari pola pembangunan yang selama ini menempatkan masyarakat atau masyarakat hukum adat sebagai objek dan tidak menjadi bagian yang berperan aktif dalam pembangunan. Kedua ialah permasalahan struktural desa dan nilai-nilai lokal yang tergerus, melalui salah satunya dengan diberlakukan Undang-

Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Desa pada masa Orde Baru. Ketiga, landasan hukum dan pengakuan konstitusi yang belum menempatkan masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang mandiri dan otonom.

Semenjak tahun 1998 dengan adanya reformasi, dengan memahami kompleksitas permasalahan negara dengan sistem sentralisasi. Maka, didorongnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai bentuk pembagian kekuasaan dalam pelaksanaan demokrasi. Muluk (2011.32) mengungkapkan bahwa secara umum nilai-nilai dasar yang dianut oleh Negara-negara demokrasi modern adalah kebebasan (*liberty*), persamaan (*equality*), dan kesejahteraan (*welfare*). Sebagai negara kesatuan, keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia tidak memungkiri adanya negara.

Pada konsep governance, kekuatan faktor lain diberi porsi perhatian yang sama kuatnya dengan pemerintahan karena peran strategisnya dalam mencapai rujuan optimum pemerintahan. Berdasarkan analisis *Montesquizu, de Tocqueville, Rousseau, Thine, Proudhon* dan lain-lain, Hoffrnan menyimpulkan bahwa struktur sosial dan harmoni persemakmuran dan hakikat ekonomi merupakan elemen-elemen yang penting yang harus dipertimbangkan dalam setiap upaya untuk membagi kekuasaan pemerintahan (Muluk. 2009:36). Masyarakat hukum adat sebagai unsur masyarakat terkecil, merupakan suatu hal yang absolut dalam pendistribusian kekuasaan dalam tujuan mengatur dirinya sendiri dan sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya.

Salah satu unsur dari pelaksanaan desentralisasi, yaitu upaya pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat pada konsepnya merupakan pelaksanaan tatanan *Self Governing Community,* yaitu masyarakat yang hidup dari inisiatif sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun mengatur dan mengurus dirinya sendiri dengan mengembangkan sistem kelembagaan sendiri, sehingga mampu mengatasi masalah kehidupan yang mereka hadapi. Lembaga pemerintahan dan ekonomi yang mereka bentuk bukan diatur atau ditentukan oleh pemerintah di atasnya, melainkan mereka bentuk sendiri (Nurcholis, 2011:11).

Pada perkembangan peradaban saat ini, upaya *Grounded Theory* dalam menafsirkan realitas semakin berkembang. Utamanya pada kondisi negara dunia ketiga, yang mana masa sekarang dianalisa sebagai zaman pembangunan (*the age of development),* yaitu medio dimana suatu gagasan pembangunan mampu mendominasi dan memengaruhi pemikiran bangsa secara global, telah menjadi aktivitas negara yang tak dapat di hindari dalam melakukan perubahan sosial. Dengan begitu pada masyarakat hukum adat juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kerangka pembangunan nasional (Fakih, 2016:42).

Menurut Ginanjar Kartasasmita dalam Nurman (2015:87) pembangunan yaitu suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Jadi pembangunan adalah suatu upaya dalam melaksanakan suatu perubahan sosial menuju perbaikan dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada secara terencana dan sebagai proses yang berkelanjutan. Teori dan paradigma tentang pembangunan mengalami perkembangan yang sangat pesat,

berbagai model, sistem dan pendekatan membedakan pelaksanaan pembangunan dengan kondisi yang ada pada suatu tatanan masyarakat.

Pada model pengaturan sistem kemasyarakatan *self governing community*, yang ditunjang oleh pelaksanaan otonomi daerah, masyarakat hukum adat memiliki hak atas pengaturan dan pelaksanaan pembangunan bagi dirinya sendiri. Adat merupakan sistem pembeda dari tatanan yang dianut, berkembang dan dilahirkan secara turun temurun. Nurcholis (2011:11) menyatakan masyarakat hukum adat dengan sistem ikatan hirarkis struktural memiliki hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumber daya, hubungan sosial dan seterusnya. Djiwanto dalam Nurman, (2015:241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan dalam tataran masyarakat meliputi; *Pertama,* tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah desa dalam rangka mengurangi kemiskinan. *Kedua,* tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk. *Ketiga,* tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat. *Keempat,* tujuan kebijakan menumbuh dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha pembangunan.

Pada konsepnya, pembangunan memiliki tahapan/proses dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan yaitu disebut perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:7), ialah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik bersifat

fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Menurut Miraza (2005), perencanaan wilayah mencakup berbagai segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), menyatakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil atau disebut juga Masyarakat Hukum Adat telah masuk dalam prioritas pembangunan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014, khususnya dalam prioritas 10 tentang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik. Sasaran yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat.

Meninjau hubungan antar negara dan masyarakat hukum adat, pola atau pendekatan *top-down* seringkali mengalami kebuntuan, Sehingga dapat menimbulkan segregasi pada tubuh masyarakat hukum adat itu sendiri, pada pelaksanaan kebijakan, program ataupun pembangunan. Namun terdapat hal yang berbeda pada Masyarakat Hukum Adat Sendi, Kabupaten Mojokerto. Pemenuhan kebutuhan dasar hingga pelaksanaan pembangunan masyarakat dilakukan secara mandiri, dengan pengorganisasian masyarakat secara kolektif dan ditopang oleh kepercayaan pada suatu aturan bersama yaitu hukum dan lembaga adat.

Masyarakat Hukum Adat Sendi terletak di Desa Sendi, Kabupaten Mojokerto. Sebuah desa di kaki Gunung Welirang dan bersebelahan dengan Taman Hutan Raya R.A Suryo pada ketinggian 800 meter. Desa Sendi telah berdiri jauh

sebelum masa kemerdekaan yaitu pada 1915 diresmikan menjadi sebuah desa oleh *Gouverment Oost-Java Residente Soerabaja Regentschap Mojokerto, District Djaboeng Desa Sendi Ourspronkelijk Opgenomen 1915.* Desa Sendi disebut juga sebagai *Desa yang hilang,* dikarenakan terusirnya masyarakat pada masa penjajahan dan pada saat agresi militer II (1948-149) yang mana Desa Sendi dijadikan markas gerilya dari Kesatuan Barisan Nasional (BN42) Diponegoro dan Kesatuan Barisan Nasional (BN19) Merak. Kondisi desa yang sudah luluh lantah mengakibatkan Masyarakat Hukum Adat Sendi berpindah (mengungsi) ke wilayah yang lebih aman.

Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 Masyarakat Hukum Adat Sendi tak serta merta bisa langsung kembali ke tanah kampung halamannya. Dikarenakan wilayah tersebut telah berubah fungsi dan wilayah Desa Sendi sudah diklaim oleh Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pasuruan sebagai kawasan hutan. Oleh karena itu, pada tahun 1998 Masyarakat Hukum Adat Sendi memulai perjuangan untuk mengembalikan Desa Sendi (*reclaiming).* Usaha mengembalikan tanah desa tersebut mulai menemui titik terang pada tahun 2006 melalui mediasi dengan semua pihak terkait, dengan disepakatinya 256 hektar tanah menjadi bagian dari Desa Sendi.

Masyarakat Hukum Adat Sendi pasca melakukan *reclaiming*, mulai melaksanakan pembangunan. Diawali dengan pemenuhan akan kebutuhan dasar (*basic need),* yaitu pendistribusian tanah. Tanah seluas 256 hektar tersebut dibagi menjadi dua kebutuhan yaitu sebagai lahan pertanian dan pemukiman, yang selanjutnya dibagi kepada 236 Kartu Keluarga. Setiap kartu keluarga yang tinggal

di Desa Sendi mendapatkan tanah 12 x 20 meter (240 meter persegi) untuk rumah dan 80 x 40 meter (3200 meter persegi) untuk pertanian dengan diatur oleh hukum adat yang dipercayai Masyarakat Hukum Adat Sendi.

Proses itu semua dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Sendi sebagai *self governing community* dengan mandiri didasarkan pada kekuatan sejarah dan asas pemenuhan kebutuhan. Pada tahun 2018, Masyarakat Hukum Adat Sendi mengalami perkembangan yang pesat dengan dilaksanakannya penataan kelembagaan adat, potensi pertanian, dan pembangunan kawasan ekowisata yang dilaksanakan secara mandiri dan kolektif serta sesuai aturan atau hukum adat Masyarakat Hukum Adat Sendi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengetahui dan menganalisis proses perencanaan pembangunan pada masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia dan tercapainya pemerataan pembangunan nasional. Oleh karena, itu judul penelitian ini adalah **"Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus pada Masyarakat Hukum Adat Sendi Kabupaten Mojokerto)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah sebagai benang merah permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Perencanaan Pembangunan berbasis Masyarakat Hukum Adat dengan Studi Kasus pada Masyarakat Hukum Adat Sendi Kabupaten Mojokerto ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Untuk mendeskripsikan dan menganalisa Perencanaan Pembangunan berbasis Masyarakat Hukum Adat dengan studi kasus pada Masyarakat Hukum Adat Sendi Kabupaten Mojokerto.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis bagi pihak-pihak terkait. Adapun kontribusi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. **Kontribusi Akademis**
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu Administrasi Publik utamanya konsep perencanaan pembangunan.
   b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan rujukan bagi penulis lainnya yang akan mendalami permasalahan dan isu yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat hukum adat.
2. **Kontribusi Praktis**
   a. Bagi Masyarakat/ Masyarakat Hukum Adat

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam perumusan, pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Agar dapat menyelaraskan tatanan kearifan lokal dengan tujuan-tujuan pembangunan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan pada konteks masyarakat hukum adat dan dapat menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan.

E. Sistematika Penulisan

Pada subbab ini, peneliti membagi sistematika pembahasan ke dalam tiga bagian dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti menguraikan latar belakang sesuai dengan judul penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian. Peneliti menggambarkan dan menguraikan permasalahan terkait dengan Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dengan uraian sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan fokus dan pembahasan penelitian. Sehingga dapat menjadi kerangka berpikir dalam pelaksanaan penelitian hingga penarikan kesimpulan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang keseluruhan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menyajikan jenis

penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, analisis data, serta keabsahan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum, penyajian data dan analisis data. Pada bab ini diuraikan pembahasan menganai fokus yang telah peneliti tentukan yaitu mengenai tahapan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada masyarakat hukum adat serta ditinjau dengan konsep dan teori yang ada.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan secara singkat kesimpulan, mencakup kesimpulan yang diperoleh dari interpretasi data yang merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Kesimpulan menyajikan uraian dan pemaparan terhadap inti kondisi dan permasalahan yang ada. Sedangkan saran yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan akademisi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik dan Pembangunan

Administrasi Publik menurut Chandler dan Plano (Keban, 2008:3) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola (*manage)* keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Pemikiran tentang Administrasi Publik juga dijabarkan oleh Nicholas Henry (Keban, 2008:6) yaitu suatu kombinasi kompleks antara teori dan praktek dengan tujuan mempromosikan pemahaman tentang peran pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Sejalan dengan hal itu, Pasolong (2007:10) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah sebuah konsep yang menangani hubungan pemerintah (negara) dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik, dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional.

Dari beberapa pemikiran di atas, dapat dipahami bahwa Administrasi Publik sebagai segenap proses dan kegiatan terencana yang menghubungkan urusan pemerintahan dengan kebutuhan publik. Sebagaimana dikatakan oleh Pasolong,

bahwa di dalam administrasi publik, penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan publik harus terorganisir agar tercapai secara efektif, efisien, dan rasional.

Syafiie (Pasolong, 2007) mengemukakan bahwa bidang administrasi publik meliputi:

a. Hubungan dengan peristiwa dan gejala pemerintahan, meliputi: administrasi pemerintahan pusat, daerah, kecamatan, kabupaten, kelurahan, kotamadya, kota administratif, departemen dan non departemen.
b. Bidang kekuasaan meliputi administrasi politik luar negeri dan dalam negerti, partai politik dan kebijakan pemerintahan.
c. Bidang kenegaraan meliputi tugas dan kewajiban negara, hak dan kewenangan negara, tipe dan bentuk negara, fungsi dan prinsip negara, unsur-unsur negara dan tujuan nasional.
d. Pemikiran hakiki meliputi: etika administrasi publik, estetika administrasi publik, logika administrasi publik dan hakekat administrasi publik.
e. Ketatalaksanaannya meliputi administrasi pembangunan, administrasi perkantoran, kepegawaian, kepolisian, perpajakan, pengadilan, perhotelan, pengangkutan, kemiliteran dan perbankan.

Henry (Pasolong, 2007:19) juga memberikan pandangan tentang wilayah atau ruang lingkup administrasi publik, diantaranya ialah:

a. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.

b. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
c. Implementasi menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Dari adanya ruang lingkup Administrasi Publik, maka menurut Henry (Pasolong, 2007) bahwa terdapat aspek penting yang menentukan ruang lingkup administrasi publik, yaitu kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan, pelayanan publik, administrasi kepegawaian negara, kinerja dan etika administrasi publik.

Pembangunan tidak bisa lepas dalam konsep Administrasi Publik. Oleh sebab itu, maka muncul konsep Administrasi Pembangunan. Istilah Administrasi Pembangunan menurut Siagian (1989:2) meliputi dua pengertian, yaitu pertama tentang administrasi, dan yang kedua, tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Siagian (1989:4) juga memberikan definisi kerja (*working definition*) dari pada administrasi pembangunan itu sendiri. Administrasi pembangunan adalah

seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Dari berbagai pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan proses mencapai pertumbuhan dan perbaikan tata kehidupan bangsa yang dilakukan oleh negara, baik itu pemerintahnya dan/atau masyarakatnya. Dengan demikian suatu bangsa yang sedang membangun tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang acuh terhadap pembangunan. Peranan pemerintah dan masyarakat adalah unsur yang menggerakkan pembangunan itu sendiri.

Ponsioen (Suryono, 2010.23) berpendapat bahwa pembangunan bangsa adalah bagian integral dari pembangunan nasional suatu negara. Pembangunan tersebut bersifat multidimensional, berupa pembangunan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional seperti politik, ekonomi dan sosial budaya. Bryant and White (Suryono, 2010.43) menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan memiliki lima implikasi utama, yaitu:

a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*);
b. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, kemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*);
c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Kepercayaan

ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*);

d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*);
e. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu kepada negara lain, menciptkana hubungan yang saling menguntungkan dan menghormati (*interdependence*).

Dari pemikiran diatas menjelaskan bahwa administrasi pembangunan akan sangat berperan dalam mengarahkan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat. Melalui administrasi pembangunan, pemerintah dan masyarakat pada sebuah negara menjalankan proses secara sadar dan terencana untuk menuju perubahan yang lebih baik dan berpusat pada rakyat.

B. Teori Pembangunan

1. Konsep Pembangunan

Pengertian akan istilah pembangunan masih memiliki beragam definisi. Makna pembangunan kerap kali diterjemahkan sebagai persoalan perwujudan fisik, layaknya pembangunan jembatan, pembangunan jalan dan lain sebagainya. Juga yang perlu dipahami proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik. Di Indonesia, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan

yang dimaksud ialah kemajuan materil. Maka pembangunan seringkali diartikan oleh masyarakat di bidang ekonomi (Budiman, 1995.10).

Secara umum pembangunan merupakan sebuah proses untuk melakukan perubahan. Sebagaimana pendapat Siagian (Nurman, 2015:87) suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam kerangka pembinaan bangsa. Dalam memandang pembangunan, masing-masing definisi memberikan penekanan yang berbeda. Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita (Nurman, 2015:87) yaitu suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Lain halnya dengan pendapat dari Easton (1985) yaitu upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematik paling tidak terdiri dari tiga unsur. Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konservasi. Kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya *output*, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli di atas, pengertian dari pembangunan dapat disimpulkan yaitu suatu upaya dalam melaksanakan suatu perubahan sosial menuju perbaikan dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada secara terencana dan sebagai proses yang berkelanjutan. Pemikiran tentang pembangunan sering diartikan sama dengan modernisasi dan industrialisasi dan juga westernisasi. Pemikiran

tersebut muncul dan berkembang seiring dengan pesatnya pertumbuhan negara dunia pertama. Namun keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsip. Karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas dan hakikat yang berbeda meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005 dalam Nurman, 2015).

2. Nilai dan Tujuan Inti Pembangunan

Dalam melaksanakan pembangunan, paling dasar yang harus digapai setiap orang atau masyarakat ialah kecukupan, jati diri dan kebebasan. Sebagaimana menurut Goulet (Todaro, 1971.56) paling tidak harus ada tiga komponen dasar yang harus dijadikan basis konseptual dan pedoman dalam memahami pembangunan sebagai suatu hal yang hakiki.

a. Kecukupan (*Sustenance*)

Yang dimaksud kecukupan adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi bukan hanya kebutuhan dasar (makanan) melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan (Nurman, 2015:95)

Fungsi dasar dari kegiatan pembangunan idealnya adalah menghapus keterbelakangan dan ketidakberdayaan serta memperbaiki kualitas kehidupan. Dalam *Human Development Report, 1994* oleh *United Nation* secara tegas mengemukakan bahwa semua manusia lahir

dengan potensi kapablitas tertentu. Tujuan pembangunan ialah mengembangkan hal tersebut. Fondasi nyata pembangunan ialah universalisme pengakuan atas hidup manusia.

b. Jati Diri (*Self-Esteem*)

Menurut Goulet, jati diri bukan suatu hal yang kecil. Komponen universal dari kehidupan yang lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri. Sebagai kebutuhan psikologi, manusia butuh untuk diakui keberadaannya dan dihargai atas apa yang melekat pada dirinya.

c. Kebebasan (*Freedom*)

Kemerdekan atau kebebasan disini diartikan secara luas yaitu kemampuan untuk berdiri tegak di atas kaki sendiri (otonom) dan demokratis (Nurman, 2015:97). Konsep bebas dan merdeka melingkupi ranah kehidupan seperti kebebasan berpartisipasi politik, keamanan diri, kepastian hukum, kebabasan berekspresi dan persamaan hak dasar.

Menurut (Siagian, 2008:4) pembangunan dapat dipahami atau disimak melalui nilai dan ide pokok sebagai berikut :

1. Pembangunan merupakan suatu proses
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai suatu yang dilaksanakan
3. Pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka panjang, sedang dan pendek.

4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan
5. Pembangunan mengarah pada modernitas
6. Modernitas dalam hal ini dapat melalui kegiatan pembangunan yang bersifat multidimensional.
7. Semua hal di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara dapat semakin kokoh fondasinya.

3. Model Pembangunan

Sejarah mencatat munculnya paradigma baru dalam pembangunan seperti pertumbuhan dengan distribusi, kebutuhan pokok *(basic needs)* pembangunan mandiri *(self-reliant development),* pembangunan berkelanjutan dengan perhatian terhadap alam *(ecodevelopment),* pembangunan yang memperhatikan ketimpangan pendapatan menurut etnis *(ethnodevelomment)* (Kuncoro, 2004). Terdapat pula yang mengategorikan paradigma tersebut pada tiga model pembangunan, yakni *Economic Growth*, *Basic Needs* dan *People Centered*. Model pembangunan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Model Pertumbuhan (*Economic growth)*

Teori ini menekankan pada kenaikan pendapatan nasional (perspektif ekonomi) dalam jangka waktu misal per tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan secara langsung mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, proses pembangunan menjadi terpusat pada produksi, antara lain melalui:

1. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan tenaga kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas
3. Kemajuan teknologi, yakni cara baru untuk menggantikan pekerjaan pekerjaan yang bersifat tradisional.

b. Kebutuhan Dasar/ Kesejahteraan (*Basic needs)*

Tokoh teori ini adalah Gunnar Myrdall yang mencoba memecahkan masalah kemiskinan secara langsung dengan memenuhi segala kebutuhan dasar masyarakat khususnya masyarakat miskin, misal dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, serta akses terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi, dan lain-lain.

Pembangunan dengan model *basic need* menurut Islam dan henault (dalam, Winarni). Model ini merupakan reaksi dari ketidakberhasilan model pertumbuhan untuk memperbaiki tingkat hidup kaum miskin. Dalam praktek dikemukakan bahwa tidak selalu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan pendapatan perkapita tinggi dan sebaliknya. Model pembangunan ini muncul pada tahun 1976, yaitu waktu diadakannya konferensi *International Labor Organization* (ILO) mengenai "*World Employment Conference The Enthonement of Basic Need"*. Dari sini, *basic needs* dijadikan acuan pembangunan nasional, sebagai upaya pemenuhan dasar dari kebutuhan hidup manusia pada umumnya.

c. Pembangunan Manusia (*People centered)*

Fokus sentral proses pembangunan adalah peningkatan perkembangan manusia dan kesejahteraan manusia, persamaan dan *sustainability* sehingga model ini berwawasan lebih jauh dari sekedar angka pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) atau pengadaan pelayanan sosial. Contoh dari model ini, adalah *empowering* atau pemberdayaan. Pada proses ini pemerintah berperan sebagai fasilitator. Peranan pemerintah dalam hal ini adalah menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan manusia untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar.

Tabel 1 : Karakteristik Model-Model Pembangunan.

Karakteristik	Strategi		
	Economic Growth	**Basic Needs**	**People Centered**
Fokus	Industri	Pelayanan publik dan service	Human empowering (pemberdayaan)
Nilai	Pertumbuhan industri	Berkiblat pada manusia	Berpusat pada manusia
Indikator	Ekonomi makro (%)	Indikator sosial	Hubungan manusia dan sumber daya
Peran pemerintah	Enterpreneur	Service provider	Enable/fasilitator
Sumber utama	Modal	Kemampuan administratif dan anggaran	Kreativitas dan komitmen
Kendala	Konsentrasi dan marginalisasi. Dehumanisasi.	Keterbatasan modal	Struktur dan prosedur yang mendukung

Sumber: Jurnal-Kuncoro, 2004

C. Perencanaaan Pembangunan

1. Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan menurut Riyadi dan Bratkusumah (2004:7), ialah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, perencanaan memiliki peranan penting untuk menentukan arah dan sasaran dari pembangunan itu sendiri dengan mempertimbangkan sumber daya dan alternatif yang ada. Definisi perencanaan pembangunan menurut Sirojuzilam dan Mahalli

(dalam Nurman 2015:134) adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud; (a) meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, (b)meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas dan (c)mengubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Perencanaan adalah proses *continue*, yang terdiri dari keputusan atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pada dasarnya segala kegiatan pembangunan itu baru akan terarah apabila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan dan dikontrol, serta dievaluasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Soul M Ketz, dalam bukunya *A Sistem Approach to Development Administration*, yang dikutip Bintaro Tjokroamidjojo, bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu :

1) Dengan adanya perencanaan diharapakan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2) Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan risiko-risiko yang mungkin

dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.

3) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memiliki kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*).
4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5) Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/kontrol.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu proses substantif dalam menghasilkan suatu rencana, berupa gagasan atau pemikiran secara matang jangka panjang dan mewujudkan pengambil keputusan sebagai persiapan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pencapaian tujuan tersebut dilakukan satu himpunan pengambilan keputusan.

Sedangkan dapat disimpulkan perencanaan pembangunan diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada.

Berdasarkan pemaknaan yang telah dijelaskan di atas, dapat diklasifikasikan berbagai elemen utama dalam perencanaan pembangunan yang perlu diuraikan lebih lanjut antara lain :

1) Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran dalam pembangunan.

   Dengan adanya perencanaan pembangunan, dapat dengan komprehensif dan perumusan kolektif dalam tubuh masyarakat untuk menentukan tujuan/sasaran yang akan dicapai secara terukur dan rasional.

2) Perencanaan sebagai suatu proses *continue* dalam pembangunan.

   Dalam melakukan pembangunan dalam upaya mencapai perubahan sosial, perencanaan ialah sebuah proses yang berlangsung berupa siklus. Yang mana orientasi dari pembangunan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan konteks waktu dan keadaan dalam upaya mencapai tujuan.

3) Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya.

   Berdasarkan perumusan tujuan, perencanaan harus dapat memutuskan agar berbagai potensi sumber daya yang ada (Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Modal) dapat digunakan dengan optimal. Hal ini akan berkaitan dengan pengalokasian dan pemilihan strategi atau alternatif dalam mencapai tujuan, dengan memperhitungan daya/kekuatan yang dimiliki.

4) Perencanaan pembangunan sebagai proyeksi di masa yang akan datang.

Pembangunan yang direncanakan haruslah berpandangan jangka panjang, mempertimbangkan proyeksi dalam waktu yang akan datang agar dapat berkelanjutan untuk mencapai pemenuhan atas kebutuhan dasar atau kesejahteraan sosial.

Dalam memenuhi dan upaya terwujudnya pembangunan terdapat beberapa aspek perencanaan pembangunan yang dapat dianggap umum sebagai pedoman diantaranya: ciri-ciri dan tujuan perencanaan pembangunan, unsur pokok perencanaan pembangunan, dan proses dan siklus perencanaan pembangunan.

2. Jenis Perencanaan Pembangunan

a. Berdasarkan Proses

1) Pendekatan *Top-Down*

Top down planning adalah model perencanaan yang dilakukan dari atasan yang ditujukan kepada bawahannya dimana yang mengambil keputusan adalah atasan sedangkan bawahan hanya sebagai pelaksana saja. Dalam pengertian lain terkait dengan pemerintahan, perencanaan top down planning atau perencanaan atas adalah perencanaan yang dibuatoleh pemerintah ditujukan kepada masyarakat dimana masyarakat sebagai pelaksana saja. Dari atas ke bawah (top-down).

2) Pendekatan *Bottom Up*

Button Up Planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh

bawahan bersama-sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan juga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang pemerintahan, button up planning atau perencanaan bawah adalah perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan pemerintah hanya sebagai fasilitator.

b. Berdasarkan Dimensi

Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan (Bappenas. 2008) terdiri dari : perencanaan sektoral, perencanaan regional, perencanaan makro dan perencanaan mikro:

1) Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi kegiatan saja. Pendekatan ini

berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan.

2) Perencanaan dengan dimensi pedekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat "lokasi untuk kegiatan", sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan regional (wilayah/daerah) melihat "kegiatan untuk lokasi". Kedua pola pikir itu bisa saja menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan (jadi sektoral) sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut.
3) Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin

dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional.

4) Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Secara operasional perencanaan mikro ini antara lain tergambar dalam Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dan rancangan kegiatan. Perencanaan ini merupakan unsur yang sangat penting, karena pada dasarnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, baik untuk PJP II maupun yang tertulis dalam Repelita VI, seluruhnya diandalkan pada implementasi dari rencana-rencana di tingkat mikro. Efektivitas dan efisiensi yang menjadi masalah nasional sehari-hari dapat ditelusuri penanganannya dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana di tingkat mikro.

c. Berdasarkan Waktu

Menurut Munir (dalam Nurman, 2015.136) berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi:

1) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak

biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.

2) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 sampai 6 tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
3) Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

3. Ciri-ciri dan Unsur Pokok Perencanaan Pembangunan

Ciri-ciri perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkaitan dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan. (Nurman, 2015:134) para ahli menjelaskan ciri-ciri perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Suatu usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap. Hal ini dicerminkan dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi.
2. Suatu usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi, yang setelah dikurangi laju pertumbuhan penduduk menunjukan pula kenaikan pendapatan per kapita.

3. Suatu usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.
4. Adanya perluasan kesempatan kerja
5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antar daerah.
6. Lebih menunjang kegitan pembangunan
7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri atau nasional, dan
8. Suatu usaha terus menerus untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Unsur pokok yang termasuk dalam perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan.
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukan hubungan antar variabel pembangunan dan implikasinya.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
4. Adanya kebijakan yang konsisten dan serasi seperti kebijakan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral, dan pembangunan daerah.
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, pendidikan, industri dan kesehatan.
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

4. Tahapan/ Proses Perencanaan Pembangunan

Menurut Miraza (2005), perencanaan wilayah mencakup berbagai segi kehidupan yang komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kehidupan masyarakat. Perencanaan wilayah diharapkan akan dapat menciptakan sinergi bagi memperkuat posisi pengembangan dan pembangunan wilayah.

Menurut Mayer (dalam Nurman, 2015:138) untuk model perencanaan yang rasional terdiri dari 6 (enam) langkah, sebagai berikut:

a. Penentuan Tujuan *(Determination of goals)*

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Penilaian Kebutuhan *(Assessment of needs)*

Kebutuhan adalah permintaan/keinginan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

c. Pengukuran sasaran *(Specification of objectives)*

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Perumusan alternatif tindakan *(Design of alternative actions*)

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. *Analisa Tindakan (Estimation of consequences of alternative actions)*

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing masing alternatif tindakan.

f. Pemilihan tindakan *(Selection of cource of action)*

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

Adapun tahapan dalam proses perencanaan berdasarkan Glasson yang dikutip oleh Tarigan, (2008: 7) adalah berikut :

1) Pengidentifikasian masalah
2) Perumusan tujuan umum dan tujuan yang lebih spesifik dan terukur yang berkaitan dengan masalah tersebut
3) Identifikasi resiko dan hambatan
4) Pemetaan situasi yang akan muncul
5) Penilaian secara umum dan evaluasi tindakan alternatif dan pembuatan rencana pilihan, yang dalam bentuk genetika dapat mencakup pernyataan atau strategi kebijakan apa pun serta rencana definitif.

Senada dengan pendapat di atas, menurut Blakely yang dikutip oleh (Kuncoro, 2004:48) ada 6 tahap dalam proses perencanaan pembangunan yang meliputi :

1. Pengumpulan dan analisis data
2. Pemilihan strategi pembangunan
3. Pemilihan proyek pembangunan
4. Pembuatan rencana tindakan

5. Penentuan rincian proyek
6. Persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi.

Menurut Syahroni (2002:6), mengungkapkan bahwa terdapat empat tahapan dasar perencanaan pembangunan yaitu :

a. Tahap pertama adalah mengetahui dan memahami wilayah, sebagai sebuah profil. Meliputi kondisi fisik geografis, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, masalah-masalah, potensi, peluang dan tantangan.
b. Tahap kedua adalah perumusan kebijakan, hasilnya berupa visi dan misi, tujuan, arah pembangunan, strategi umum dan prioritas pembangunan.
c. Tahap ketiga, perumusan dan penetapan program dan rencana tindak sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.
d. Tahap keempat ialah monitoring dan evaluasi yang menghasilkan koreksi apabila terjadi penyimpangan dan memberi umpan balik bagi perencanaan selanjutnya.

D. Desentralisasi, Otonomi Daerah dan *Local Government*

Desentralisasi ialah suatu sistem untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang dibagi kedalam bagian pemerintahan yang lebih kecil. Desentralisasi merupakan sebuah bentuk wewenang pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan urusan rumah tangga daerahnya sendiri. Hoessein (2001) mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup dua elemen pokok. Pertama, pembentukan daerah otonom, dan kedua penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom tersebut.

Dari kedua elemen pokok tersebut lalu lahirlah apa yang disebut sebagai *local government* (dalam Muluk. 2009:56). Berikutnya Muluk (2009.55) mengungkapkan bahwa Local govemment ini merupakan sebuah konsep yang dapat mengandung tiga arti. Pertama, ia berarti pemerintah lokal yang kerap kali dipertukarkan dengan *local outhoity*, Kedua, mengacu kepada fungsi pemerintahan lokal sebagai kepanjangan tangan. Ketiga, mengacu kepada daerah otonom yang ditentukan berdasarkan kondisi obyektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas desentralisasi menurut Cipto (2009:295) terdiri dari :

a. Penyerahan urusan atau wewenang pemerintahan dari pemerintah atau pemerintahan lokal tingkat yang lebih atas kepada daerah untuk menjadi urusan atau wewenang pemerintah sendiri.
b. Merupakan suatu asas yang bermaksud melakukan pembagian wilayah negara menjadi daerah besar dan kecil yang berhak atau berwenang mengatur urusan pemerintahan (rumah tangga) semdiri.
c. Merupakan suatu asa yang dimaksudkan membentuk pemerintahan lokal yang berwenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar inisiatif prakarsanya masing-masing.
d. Merupakan manifestasi bentuk susunan organisasi negara ditinjau dari bangunannya yang terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan lokal serta bentuk berdasarkan aspek teritorial maupun atas dasar fungsi pemerintahan.

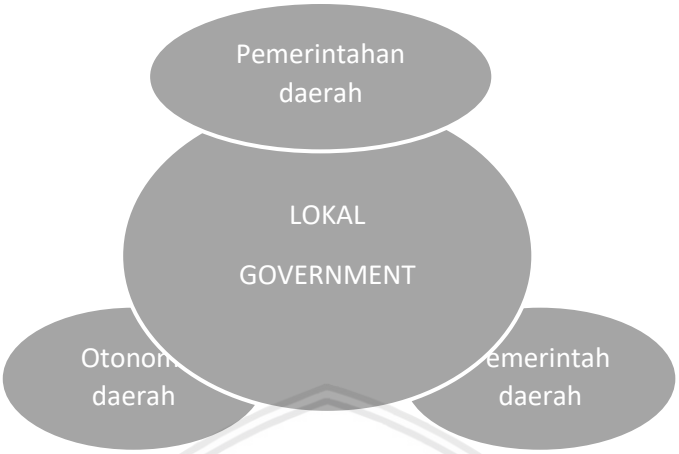

Gambar 1 : Rentang pengertian Local Government dalam Terminologi Indonesia

Sumber : (Muluk. 2019:60)

Sedangkan otonomi daerah merupakan pola pendistribusian wewenang kepada daerah otonom agar dapat melaksanakan tiga aspek, yaitu *Pertama* hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. *Kedua*, memnuhi kewajiban dan aturan dari pemerintah diatasnya, *Ketiga* yaitu kemandirian dalam setiap wewenang yang telah ditumpukan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (lokal) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep otonomi daerah sejatinya merupakan amanat yang diberikan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang secara umum termaktub dalam Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Hendratno (2009:63) mengemukakan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi merupakan suatu hal yang berbeda. Otonomi daerah lebih cenderung kepada aspek politik dan kekuasaan sedangkan desentralisasi lebih cenderung kepada administrasi negara. Artinya otonomi daerah yaitu menyangkut kepada kemandirian, pendistribusian wewenang dan pemerintahan yang mandiri. Didalamnya menyangkut tentang keberadaan pemerintah daerah sebagai pemerintahan lokal yang selanjutnya pemerintahan desa sebagai unsur terkecil secara administratif.

Pemerintah atau *Government* dalam bahasa indonesia berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya. Pemerintah daerah merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang telah dipisahkan dengan fungsi pemerintah pusat. Pemerintahan daerah meliputi gubernur, bupati, walikota, DPRD dan perangkat daerah yang mana sebagai unsur pelaksana dan penyelenggara pemerintahan daerah.

Hal tersebut sesuai dengan pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat (2), pembagian kekuasaan yang terjadi secara vertikal antara pusat dan daerah memungkinkan daerah untuk membuat kebijakan strategis

yang nantinya terlepas dari intervensi pemerintah pusat. Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama didalamnya, yaitu: *pertama*, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, *kedua*, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan *ketiga*, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Desa sebagai bentuk konkret dari *Local Government* merupakan istilah bahasa Jawa untuk menunjukkan pada suatu jenis masyarakat hukum adat di Jawa (Soekanto dalam Khushandajani, 2008: 22). Desa di Jawa adalah suatu persekutuan hukum, sebab terdiri dari suatu golongan manusia yang mempunyai tata susunan tetap, mempunyai pengurus, mempunyai wilayah dan harta benda, bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar dan tidak mungkin dibubarkan (Soepomo dalam Khushandajani, 2008: 22).

Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 maka yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan bagian wilayah administratif yang struktur kekusaannya berada dibawah kecamatan. Oleh karena itu, konstruksi mengenai desa mempunyai peran penting bagi kesatuan masyarakat wilayah Indonesia, di mana desa mempunyai persekutuan sosial dan hukum yang berkemampuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Hal ini disebabkan karena desa memiliki otonomi berdasarkan karakteristik budaya yang ada di desa tersebut.

Desa memiliki otonomi asli yang bulat dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik, maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut untuk menuntut di muka pengadilan (Wijaya, 2012:165).

Nurcholis (2011.65) menyebutkan bahwa desa terdiri dari 4 tipe desa, antara lain :

a. Desa Adat (*Self Governing Comunity)*
   Desa Adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep otonomi asli merujuk kepada pengertian desa adat. desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak melaksanakan tugas tugas administratif yang diberikan negara.
b. Desa Administrasi *(Local State Governance)*

Desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintahan pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan tangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi negara.

c. Desa Otonom (*Local Self Governing)*
   Desa Otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asa desentralisasi dengan undang undang. Desa otonom memiliki wewenang yang jelas dengan diatur oleh aturan dan kebijakan.
d. Desa Campuran (Adat dan Semi otonom)
   Tipe desa yang memiliki kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Memiliki otonomi asli diakui oleh undang undang dan penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota.

Otonomi desa merupakan hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahannya. Otonomi desa diberikan mengingat mengingat asal usul terbentuknya desa yang berasal dari sebuah komunitas masyarakat. Komunitas atau kelompok masyarakat ini memiliki norma dan tata aturan yang berasal dari rasa kesatuan, kesamaan, sepenanggungan, dan saling memerlukan (*community sentiment*). Dengan adanya otonomi desa, desa di Indonesia diberikian hak untuk menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan tata aturan adat asli yang dipegang oleh masyarakat secara turun temurun.

E. Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Istilah masyarakat hukum adat pertama kali dikemukakan di Indonesia oleh Ter Haar dalam pidato Dies Natalis *Rechthogeschool*-Batavia pada

1937, sebelumnya istilah hukum adat adalah terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *adatrecht* yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje (Nurtjahjo, 2010:10). Masyarakat hukum adat sebagai istilah dari suatu penduduk/populasi adat sebelumnya digunakan pertama kali dalam forum internasional dalam konferensi Berlin tahun 1884-1885 dengan sebutan *Indigenous People* (Huda, 2015:57).

Kongres Masyarakat Hukum Adat Nusantara pada tanggal 17 Maret 1999 mendefinisikan masyarakat hukum adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Sedangkan menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantaras (AMAN) masyarakat hukum adat selaras dengan pengertian menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak

Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Menurut Cornelis van Vollenhoven masyarakat hukum adat ialah menggambarkan suatu tatanan atau sistem hukum asli yang tumbuh dari alam pikiran masyarakat yang mendiami cakupan wilayah tertentu (Mustari, 2014:2). Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Maka suatu masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama, yang warga warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan didalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud.

Kajian tentang masyarakat memang sangat kompleks, termasuk didalamnya masyarakat hukum adat. Dalam hal ini sebagai suatu urusan publik, masyarakat hukum adat sebagai sebuah entitas ialah termasuk dalam ruang lingkup dan ekologi dari administrasi publik itu sendiri. Ketika ekologi berubah maka administrasi publik harus mengakui perkembangan tersebut dan menyesuaikan diri dengan budaya, nilai dan tradisi masyarakatnya (Leveriza dalam Makmur, 2009:2).

Telah banyak kebijakan atau aturan yang beririsan dengan kepengaturan dari masyarakat hukum adat itu sendiri, namun sampai saat ini kebijakan yang berisi kepengaturan khusus tentang masyarakat hukum adat masih dalam tahapan Rancangan Undang Undang (RUU). Yang pada intinya dalam RUU tersebut nantinya akan menguraikan seluk beluk masyarakat hukum adat mulai dari hak dan kewajiban masyarakat hukum adat, pemberdayaan, penyelesaian sangketa, pendanaan dan tata kelola serta data dan informasi masyarakat hukum adat.

Undang Undang Dasar 1945, dalam Pasal 18B ayat 2 berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, dan pada Pasal 28I ayat 3 berbunyi Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

> "Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud atau tidak berwujud. Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan genealogis."

Jadi, merujuk pada pengertian menurut Hilman Hadikusuma mengutip pendapat Ter Haar (1950:16) diatas. Masyarakat hukum adat dapat definisikan sebagai sebuah entitas masyarakat yang hidup berkelompok dengan memiliki tatanan dan struktur tersendiri hidup secara mandiri dengan diatur oleh adat yag diperoleh secara turun temurun.

2. Jenis Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Indonesia secara umum berkaitan dengan persekutuan hukum adatnya dapat digolongkan dalam dua bentuk, menurut Ter Haar (dalam Nurcholis, 2011.14) yaitu persekutuan hukum yang berbentuk geneologis dan persekutuan hukum bentuk teritorial:

1. Geneologis

   Bentuk persekutuan hukum ini adalah persekutuan yang berdasarkan pertalian keturunan. Bentuk persekutuan ini apabila seseorang itu menjadi anggota persekutuan tergantung daripada pertanyaan apakah orang itu masuk keturunan yang sama.

   Persekutuan hukum tesebut didasarkan kepada tiga jenis pertalian keturunan yaitu:

   a. Patrilineal (*Vaderrechttelijk*) pertalian darah menurut garis bapak, misalnya terdapat dalam suku Nias, Gayo, Batak dan sebagian penduduk Lampung.
   b. Matrilineal (*Moederrechttelijke*) pertalian darah dari pihak ibu, misalnya terdapat dalam suku Minangkabau, Krinci, Semendo dan di kalangan sementara suku bangsa Timur Besar)
   c. Parental, atau bilateral adalah pertalian darah menurut garis keturunan ibu dan bapak. Misalnya terdapat dalam masyarakat Jawa, Kalimantan, Sunda, Aceh Bali. Bagi masyarakat parental untuk menentukan hak dan kewajiban seseorang, maka famili dari pihak bapak dan ibu sama kedudukannya.

2. Teritorial

Jenis persekutuan ini, adalah persekutuan yang berdasarkan lingkungan daerah yaitu apabila keanggotaan seseorang tergantung kepada tempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan tersebut atau tidak. Kelompok orang yang berdomisili dalam daerah-daerah tertentu berdasarkan tempat tinggal. Seperti tinggal di suatu desa di Jawa dan Bali atau suatu Marga di Palembang, merupakan satu golongan yang mempunyai tata susunan ke dalam dan bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia luar.

Masyarakat teritorial yang berkuasa adalah keturunan yang lama tinggal di daerah tersebut atau keturunan nenek moyang yang tertua, keturuan ini sangat diperhatikan dan dihormati oleh penduduk pendatang.

Bentuk persekutuan hukum teritorial dapat dibagi lagi dalam tiga kategori yaitu:

a. Persekutuan Desa (*drop*)
b. Persekutuan Daerah (*Streek*)
c. Perikatan dari beberapa desa

Menurut Soepomo, ada lima jenis masyarakat hukum adat (Nurtjahjo, 2010:13) :

1. Memiliki suatu daerah atau *kampoeng* sebagai tempat kediaman oleh hanya satu bagian golongan, dihuni oleh satu bagian klan. Ter Haar menjabarkan jenis masyarakat hukum adat ini terdapat pada pedalaman di Pulau-pulau Enggano, Buru, Seram, dan Flores. Yang mana masing-

masing *kampoeng* di dalamnya dihuni dan didiami oleh satu golongan dan klan tertentu.

2. Terdapatnya suatu klan (marga) menghuni dan mempunyai wilayahnya sendiri, akan tetapi di dalam suatu marga terdapat marga lain yang satu persekutuan. Seperti halnya pada masyarakat Tapanuli, yang mana terdapat tata susunan rakyat yang terdiri dari marga asal (marga raja atau marga tanah) yang merupakan masyarakat asli yang semula mendiami wilayah tersebut, dan marga rakyat ialah masyarakat yang kemudian masuk dan berkediaman di wilayah marga raja. Kedudukan marga rakyat di dalam suatu wilayah berada di bawah marga raja.
3. Jenis ketiga yaitu dari sifat genealogi-teritorial, dengan melihat pergeseran klan asli oleh klan lainnya. Seperti yang terjadi di Sumba Tengah dan Sumba Timur, yang mana klan yang awal mula mendiami dan berkuasa pada suatu daerah mengalami perubahan ketika masuknya klan lain. Kedua klan itu menjadi kesatuan badan persekutuan dengan klan asli tetap menguasai tanah dan klan pendatang mendapat bagian pada pemerintahan.
4. Keempat yaitu susunan genealogi-teritorial yang bersifat memiliki kesamaan kedudukan menjadi kesatuan persekutuan (*nagari*), antar klan atau suku yang ada dalam *nagari* di Sumatera Barat memiliki kedudukan setara satu sama lainnya.
5. Jenis kelima yaitu dari genealogi-teritorial seperti yang terdapat di daerah Rejang (Bengkulen), di mana dalam satu dusun berdiam

beberapa bagian klan yang tidak memiliki hubungan famili satu sama lainnya.

3. Unsur-Unsur Masyarakat Hukum Adat.

a. Lembaga Adat

Sebelum negara modern terbentuk, desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki identitas, tradisi atau pranata sosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan dan pada masanya pernah memiliki otonomi asli dalam mengatur kehidupan sendiri. Senada dengan (Huda, 2015:1) desa atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia. Pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas wilayah, dihuni sejumlah penduduk dan mempunyai adat istiadat sendiri untuk mengelola dirinya sendiri, hal ini yang disebut dengan *self-governing community.*

b. Tanah Ulayat

Bagi masyarakat hukum adat tanah merupakan unsur paling esensial, terdapat suatu pola hubungan yang sangat dekat sebagai bagian dari *history* dan sebagai ruang hidup. Tanah merupakan tempat di mana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal, dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. Sebagaimana menurut (Sudiyat 2012:7), Sebagai salah satu unsur esensial pembentuk negara, tanah memegang peranan vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, pendukung negara yang bersangkutan, lebih-lebih yang corak agrarisnya mendominasi. Di negara

yang rakyatnya berhasrat melaksanakan demokrasi yang berkeadilan sosial, pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, merupakan suatu *conditio sine qua non*.

Setiyadi (2008) berpendapat bahwa ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam Hukum Adat, yaitu disebabkan; a) Karena Sifatnya yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimana pun juga akan tetapi akan masih bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan. b) Karena Faktanya yaitu kenyataannya bahwa tanah itu merupakan tempat tinggal persekutuan (masyarakat), memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat), merupakan tempat di mana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan, dan merupakan pula tempat tinggal bagi danyang-danyang pelindung persekutuan (masyarakat) dan roh-roh para leluhur persekutuan (masyarakat).

Di mana yang menjadi Obyek Hak Ulayat menurut Setiyadi (2008) adalah meliputi:

a. Tanah (daratan)
b. Air (Perairan) seperti misalnya: kali, danau, pantai beserta perairannya
c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya)
d. Binatang-binatang yang hidup di atas lingkungan ulayat (hidup liar, bebas dalam hutan).

Kedudukan tanah dalam lingkungan hukum adat, memiliki fungsi yang sangat fundamental, tidak semata-mata sebagai benda mati yang dapat dibentuk sedemikian rupa melainkan juga sebagai tempat untuk

mempertahankan hidup atau modal esensial yang mengikat masyarakat dan anggota-anggotanya.

Mengenai hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah, Ter Haar menyatakan masyarakat tersebut mempunyai hak atas tanah itu dan menerapkannya baik keluar maupun ke dalam. Atas dasar kekuatan berlakunya keluar, maka masyarakat sebagai suatu kesatuan mempunyai hak untuk menikmati tanah tersebut, serta menolak pihak luar untuk melakukan hal yang sama dan sebagai suatu kesatuan bertanggung jawab terhadap perilaku menyeleweng yang dilakukan oleh orang asing di tanah tersebut. Atas dasar kekuatan berlakunya ke dalam masyarakat mengatur bagaimana masing-masing anggota masyarakat melaksanakan haknya, sesuai dengan bagiannya, dengan cara membatasi peruntukan bagi tuntutan-tuntutan dan hak-hak pribadi serta menarik bagian tanah tertentu dari hak menikmatinya secara pribadi, untuk kepentingan masyarakat secara langsung.

c. Aturan-aturan adat

Setiap kelompok masyarakat hukum adat yang telah berdaulat memiliki aturan atau bisa disebut hukum adat untuk mengatur jalannya tatanan kehidupan bermasyarakat. Menurut van Vollenhoven (Huda, 2015:106) hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).

Hilman Hadikusuma mengutip pendapat Soepomo (Huda, 2015:107) menjelaskan pengertian hukum adat antara lain sebagai berikut :

1. Hukum *Non-Statutair*

   Hukum adat adalah hukum yang sebagain besar dari kebiasaan dan sebagaian kecil hukum Islam. Hukum adat berurat pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelma perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya. Hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang selaras dengan kehidupan itu sendiri.

2. Hukum adat tidak tertulis

   Dalam tata hukum baru Indonesia, baik kiranya guna mnghindarkan kebingungan pengertian istilah "hukum adat" ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law).*

4. Hak Masyarakat Hukum Adat.

Dasar dalam persoalan hak masyarakat hukum adat dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pasal 18.B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Menurut (Huda, 2015:106), hak-hak yang ada yang perlu diakui dan dinjunjung tinggi meliputi : Hak ulayat, hak-hak memperoleh manfaat dan kenikmatan dari tanah dan air, atau hasil hutan dan lainnya. Namun yang paling dasar ialah pengakuan dan penegasan bahwa negara wajib melindungi dan menjamin perwujudan hak asasi manusia. Hal ini dikuatkan dalam pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Selanjutnya secara kepengaturan oleh negara, dengan masih berlangsungnya pemabahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang masyarakat hukum adat, maka secara parsial hak-hak tersebut diatur dan beririsan dengan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Keanekaragaman Hayati, dan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

F. Perencanaan Pembangunan berbasis Masyarakat Hukum Adat sebagai *Self Governing Community*

Menurut Nurcholis (2011:1), *Self Governing Community* adalah masyarakat desa berdasarkan inisiatif sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun mengurus dan mengatur dirinya sendiri dengan

mengembangkan sistem kelembagaan sendiri sehingga mampu mengatasi masalah kehidupan yang mereka hadapi. Lembaga pemerintahan dan ekonomi yang mereka bentuk bukan diatur atau ditentukan oleh pemerintah diatasnya melainkan mereka bentuk sendiri, begitu juga dengan sistem dan mekanisme kerjanya.

Self Governing Community selaras dengan pelaksanaan otonomi desa, sebagai upaya dalam mendukung kehidupan masyarakat desa yang otonom. Hal tersebut, tercermin dalam definisi Desa menurut Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yaitu Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, sistem pemerintahan dengan berbasis desa dan sistem yang berbasis tatanan/ hukum adat sangat mengalami perbedaan secara substansial. Hal tersebut dibedakan oleh unsur-unsur yang dimiliki secara khusus bagi masyarakat hukum adat, yang terdiri atas sistem adat, pemangku adat dan tanah ulayat. Segala upaya dan tatanan tersebut dilaksanakan secara komunal sesuai dengan aturan-aturan adat.

Pada lingkup Negara Republik Indonesia, masyarakat hukum adat memiliki hak untuk dilindungi dan berdaulat atas eksistensinya. Hal tersebut didasari oleh Undang Undang Dasar 1945, dalam Pasal 18B ayat 2 berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang, dan pada Pasal 28I ayat 3 berbunyi Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif, sehingga mampu menggambarkan fenomena-fenomena serta dapat menganalisa hubungan yang terjadi setiap fenomena. Pendekatan kualitatif menekankan pada analisis proses dari proses berfikir secara terstruktur yang berkaitan dengan dinamika atas fenomena atau permasalahan yang diamati, yaitu sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Sedangkan metode studi kasus hakikatnya adalah dapat mengurai dan menggali data dan informasi atas entitas tunggal atau fenomena dengan mendalam dari suatu kejadian atau aktivitas tertentu yang terjadi pada kelompok sosial sehingga peneliti dapat mengraikan dan menggambarkan secara jelas terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai objek yang diteliti yaitu masyarakat hukum adat.

Menurut (Sugiono 2017:4) metode penelitian kualitatif merupakan sebuah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Creswell dalam (Gunawan, 2014:114) menyatakan bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data. Lebih khusus lagi, Yin dalam (Gunawan, 2014:116) menjelaskan bahwa objek yang dapat diangkat sebagai kasus bersifat kontemporer, yaitu sedang berlangsung atau telah berlangsung,

tetapi masih menyisakan dampak dan pengaruh yang luas, kuat atau khusus pada saat penelitian dilakukan.

Sehingga tujuan peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus agar dapat menggali data, informasi dan menganalisis bagaimana proses serta dinamika yang terjadi pada Masyarakat Hukum Adat Sendi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, secara komprehensif dan menyeluruh pada kondisi yang sebenarnya. Digunakannya metode penelitian kualitatif diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, mendalam, dan bermakna sehingga tercapainya tujuan dari penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memberi batasan dalam melaksanakan penelitian. Spradley dalam (Sugiono, 2017:57) fokus merupakan fenomena atau domain tunggal atau beberapa fenomena terkait dari situasi sosial dalam rangkaian yang utuh. Penentuan fokus penelitian diharapkan dapat menjadi kerangka, arah dan memberi ruang lingkup pada tujuan penelitian serta agar memenuhi dan mengetahui data dan informasi yang dibutuhkan. Dari hal tersebut di atas maka peneliti menetapkan fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Perencanaan Pembangunan berbasis Masyarakat Hukum Adat sebagai *Self Governing Community*, yaitu ditinjau dari proses pembangunan *Wisata Edukasi Terpadu (WET) Sendi*, berdasarkan alur perencanaan pembangunan sebagai berikut :

a. Penentuan Tujuan/ Sasaran

Mengungkapkan proses pencapaian dan pemufakatan tujuan dengan ditinjau pendekatan, bentuk-bentuk dan proses perumusan, serta meninjau kondisi yang ingin dicapai sebagai sebuah sasaran.

b. Penilaian Kebutuhan

Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kebutuhan berdasarkan kondisi yang ada dan terjadi di masyarakat, dimana kondisi yang ada diurai menjadi gambaran kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan.

c. Penentuan Strategi/ Tindakan

Penentuan strategi dan pemilihan tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Strategi/ tindakan yang digunakan ialah pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang ada dan sesuai dengan kebutuhan.

d. Evaluasi dan Pengawasan

Sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses pengawasan dan evaluasi untuk menentukan nilai dari suatu hal dalam pengimplementasian dan memberi umpan balik terhadap proses pembangunan dan perencanaan selanjutnya.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melaksanakan penelitian terhadap sasaran yang ingin dicapai untuk memperoleh data dan informasi yang

valid terkait permasalahan, tema dan fokus yang telah ditetapkan. Adapun lokasi penelitian ini ialah di Kabupaten Mojokerto.

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menggali kondisi dan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian ialah sebagai batasan dari lokus penelitian, dan memperjelas sasaran yang ingin dicapai. Untuk memperdalam kajian pada ruang lingkup dari penelitian ini, maka situs penelitian yaitu pada (komunitas) Masyarakat Hukum Adat Sendi. Dengan cakupan setiap pihak yang terlibat dan berperan pada setiap proses perencanaan pembangunan pada Masyarakat Hukum Adat Sendi.

Penelitian kualitatif dalam proses penelitiannya untuk mengambil situs (tempat) lebih mengutamakan situasi sosial sebagai objek. Artinya sumber informasi haruslah seseorang atau kelompok yang mengerti akan permasalahan yang menjadi fokus penelitian agar data dan informasi valid dan mendalam. Dari uraian tersebut diatas maka peneliti menentukan situs penelitiannya yaitu pada Masyarakat Hukum Adat Sendi, dengan akan meninjau lebih dalam sistem yang digunakan, peran pemangku adat dan hak masyarakat hukum adat

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Tujuan utama dari data adalah untuk merekam aktivitas atau peristiwa, untuk menggambarkan gambaran keadaan yang sebenarnya atas peristiwa tersebut. Sumber-sumber data penelitian dibagi menjadi sumber data primer dan sekunder (Creswell, 2015:219). Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti berdasarkan sumber yang terdapat di lapangan. Sehingga untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan fokus yang telah ditentukan dengan diperoleh melalui wawancara secara langsung. Data primer dapat diperoleh dari informan dan kejadian peristiwa :

   a. Informan

      Informan adalah seseorang yang dianggap paham dan mengetahui secara benar tentang objek penelitian. Informan memahami persoalan secara mendalam karena mengalami secara langsung atau terlibat dalam fenomena, sehingga informan dapat menceritakan kembali makna pengalamannya.

      Adapun informan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

      1. Bapak Supardi selaku Ki Demang (kepala adat Sendi)
      2. Bapak Ahmad Subur Abdul Azis, S.P selaku Koordinator Tim 12 (Tim pengelola WET Sendi)
      3. Bapak Sokeh selaku Carik (Sekretaris)
      4. Bapak Gunadi selaku Masyarakat dan Kasepuhan
      5. Bapak Wawan selaku Masyarakat dan Karang Taruna Sendi

   b. Peristiwa

      Peristiwa merupakan situasi atau hal-hal yang terjadi dan dapat dirasakan oleh pancaindra peneliti. Sumber peristiwa ini diperoleh melalui

pengamatan peneliti terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan fokus penelitian, dalam hal ini yaitu situasi Masyarakat Hukum Adat Sendi dalam musyawarah, gotong royong dan aktifitas wisata WET Sendi.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa dokumen, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian.

a. Dokumen dan Arsip

Dokumen dan arsip merupakan sumber data yang sangat penting artinya dalam penelitian kualitatif, terutama apabila sasarannya terarah pada latar belakang peristiwa masa lampau sangat berkaitan dengan kondisi peristiwa masa kini yang sedang dipelajari. Sumber data yang berupa dokumen dan arsip ini berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Adat Persiapan, Laporan Keuangan Tahun 2018, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintahan adat sendi dan dokumen profil Masyarakat Hukum Adat Sendi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiono, 2017:104). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

   Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam artian luas observasi berarti pengamatan yang dilaksanakan secara tidak langsung dengan menggunakan alat-alat bantu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dalam artian sempit, observasi berarti pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang diselidiki (Ismanto dan Daryanto, 2015:139).

   Melalui observasi, peneliti mendapati tentang perilaku dan makna perilaku yang nantinya di dalam riset dibagi menjadi dua jenis observasi, yaitu observasi partisipan dan non-partisipan (Kriyanto dalam Gunawan, 2014:56). Lebih lanjut pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan jenis non partisan atau tidak terlibat langsung pada kegiatan yang dilaksanakan. Dalam hal ini peneliti melaksanakan observasi pada objek wisata WET Sendi, musyawarah umum masyarakat dan observasi pelaksanaan pembangunan balai adat.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dalam penelitian kualitatif tidak hanya seperti percakapan biasa, walaupun keduanya berupa interaksi verbal. Dalam wawancara diperlukan kemampuan mengajukan pertanyaan yang dirumuskan secara tajam, halus, dan tepat. Serta diperlukan kemampuan untuk menangkap pemikiran orang lain dengan cepat dan tepat (Nasution, 2011:116)

Dalam wawancara, peneliti akan tidak memiliki kontrol atas respon informan, dengan kata lain informan bebas memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan peneliti, maka dari itu peneliti harus dengan cermat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat informan memberikan jawaban lengkap dalam keadaan sebenarnya tanpa ada yang ditutupi.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada bidang-bidang yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan pada Masyarakat Hukum Adat Sendi. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dari informan secara mendalam guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik dari informan utama maupun informan pendukung yaitu meliputi Bapak Supardi selaku Ki Demang (kepala adat Sendi), Bapak Ahmad Subur Abdul Azis, S.P selaku Koordinator Tim 12 (Tim pengelola WET Sendi), Bapak Sokeh selaku Carik (Sekretaris), Bapak Gunadi selaku Masyarakat dan Kasepuhan, Bapak Wawan selaku Masyarakat dan Karang Taruna Sendi.

3. Dokumentasi

Dokumenasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah penelitian. Melalui teknik ini, peneliti akan melihat catatan atau menyalin data-data yang ada dalam lokasi penelitian. Melalui dokumentasi, pengumpulan data diharapkan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasar atas perkiraan. Yaitu meliputi catatan lapang, Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Adat Persiapan, Laporan Keuangan Tahun 2018, Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintahan adat sendi dan dokumen profil Masyarakat Hukum Adat Sendi.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono (2014:22), dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara untuk tiap informan, pedoman observasi, pedoman dokumentasi, dan buku catatan lapangan. Adapun jenis-jenis instrumen penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri

Moleong (2006:4) salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama. Peneliti dalam menyerap dan mengambil data di lapangan yaitu dengan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi melalui observasi dan wawancara.

2. Pedoman wawancara

   Pedoman wawancara *(Interview Guide)*, yaitu berupa materi poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan informan. Hal ini berguna untuk mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan dalam penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara untuk mengetahui data apa yang diiginkan dan data apa yang dibutuhkan untuk penelitian ini, sehingga nantinya data-data ini dapat diperoleh dan diolah oleh peneliti.

3. Alat penunjang

   Alat tulis, alat rekaman dan media lainnya yang diperlukan dalam pengumpulan data. Hal ini dilakukan untuk mendukung wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Seperti recorder (HP) dan catatan kecil yang digunakan untuk mendokumentasi dan mencatat berbagai informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

4. Catatan lapang

   Catatan ini merupakan catatan penting yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara di lapangan yang didengar, dilihat dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif, sehingga hasil data yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Analisis data adalah proses yang akan memberikan makna dari data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti, hingga akhirnya data tersebut dapat digunakan

untuk menjawab masalah penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses penelitian berlangsung, dengan aktivitas yang interaktif dan kontinuitas hingga data jenuh.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif. Miles, Huberman dalam Sugiyono (2017:132) menjelaskan metode analisis data interaktif sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation)*

   Kondensasi data dapat dimaknai sebagai langkah pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang diperoleh saat di lapangan. Saat melakukan penelitian, kondensasi data dilakukan secara berkelanjutan. Kondensasi data juga dapat dilakukan sebelum semua data terkumpul secara penuh. Kondensasi data dilakukan dengan membuat uraian atau laporan secara lengkap dan rinci dari data yang ditemukan. Laporan itu kemudian dibuat sederhana, dirangkum dan dipilih intinya. Kemudian difokuskan kepada hal-hal penting yang kemudian dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display)*

   Setelah kondensasi data dilakukan, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat disajikan berupa uraian, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* atau sejenisnya. Penyajian data berisi kumpulan informasi dalam bentuk laporan maupun teks naratif yang didapatkan dari lapangan. Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan dan memahami serta merencanakan kegiatan kerja selanjutnya. Selain

menggunakan teks naratif, penyajian data juga dapat dilakukan dalam bentuk grafik yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu perencanaan pembangunan.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verifying Conclusions)*

   Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah-ubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang kuat, valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel berdasarkan penjelasan, konfigurasi, alur sebab-akibat dan proposisi.

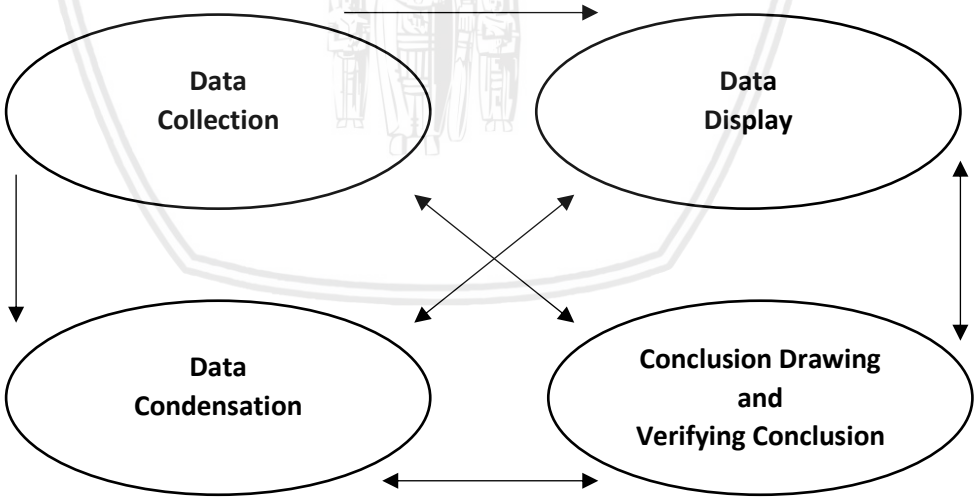

Gambar 2: Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Miless, Huberman dan Saldana (2014:33)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Mojokerto merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu dari 10 wilayah tertua diprovinsi Jawa Timur, yang secara resmi beridiri pada tanggal 9 Mei 1293. Kabupaten Mojokerto memiliki kaitan yang erat dan mempunyai akar sejarah yang berhubungan langsung dengan kebesaran Kerajaan Majapahit, sebagian besar wilayah Kabupaten Mojokerto merupakan daerah kekuasaan dan berdirinya Kerajaan Majapahit.

Secara geografis wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20’13” s/d 111°40’47” Bujur Timur dan antara 7°18’35” s/d 7°47” Lintang Selatan, luas wilayah seluruhnya adalah 969.360 Km2 atau sekitar 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur dengan jumlah populasi sebesar 1.138.262 jiwa. Kabupaten Mojokerto memiliki batas-batas administratif sebagai berikut ; (1) Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik, (2) Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan, (3) Sebelah Selatan : Kota Batu dan Kota Malang, (4) Sebelah Barat : Kabupaten Jombang, (5) Sedangkan ditengah-tengah terdapat wilayah Kota Mojokerto. Secara spatial Tata

Ruang Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto masuk dalam kawasan pengembangan Gerbang Kertosusila. Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan.

PETA KABUPATEN MOJOKERTO

Gambar 3 Peta Kabupaten Mojokerto
Sumber : Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Berdasarkan kondisi topografi dan struktur tanahnya, wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung ditengah-tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah

pegunungan dengan kondisi tanah yang subur, yaitu meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah dataran sedang, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur. Sekitar 30% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mojokerto, tingkat kemiringan tanahnya lebih dari 15 derajat, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran sedang dengan tingkat kemiringan kurang dari 15 derajat.

Pada umumnya tingkat ketinggian wilayah di Kabupaten Mojokerto rata-rata berada kurang dari 500 meter diatas permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas yang merupakan daerah terluas yang memiliki daerah dengan ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Ketinggian lahan dari permukaan laut merupakan salah satu faktor yang menentukan jenis peruntukannya, oleh karena itu ketinggian lahan merupakan salah satu penentu dalam menetapkan wilayah tanah usaha.

Penggunaan dan pemanfaatan lahan Kabupaten Mojokerto ialah sebagai berikut :

- Pemukiman : 132,440 Km^2
- Pertanian : 371,010 Km^2
- Hutan : 289,480 Km^2
- Perkebunan : 170,000 Km^2
- Rawa : 0,490 Km^2

- Lahan Kritis : 0,200 Km^2
- Padang Rumput : 1,590 Km^2
- Semak/Alang-alang : 0,720 Km^2

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pembangunan memiliki visi dan misi sebagai berikut ; Visi yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan serta Kesehatan. Sedangkan Misi yaitu :

a. Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara yang selaras dengan Semangat Revolusi Mental untuk Memperkuat Citra PNS Sebagai Abdi Negara Sekaligus Pelayan Masyarakat.
b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Akuntabel, Bersih dan Berwibawa melalui Penyelengaaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan yang lebih Profesional, Pertisipatif dan Transparan.
c. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Melalui Penguatan Struktur Ekonomi yang Berorientasi pada Pengembangan Jaringan Infrastruktur, UMKM, Agrobisnis, Agroindustri dan Pariwisata.
d. Membuka Ruang Komunikasi yang Efektif dan Efisien untuk Menumbuhkan Kepercayaan Sosial (social trust) dan Menstimulasi Kreatifitas serta Inovasi Masyarakat berlandaskan pada Etika Budaya dan Kearifan Lokal yang Lebih Berkarakter.
e. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara Memperbesar Peluang Akses Pendidikan yang lebih Baik untuk mengoptimalkan Kemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
f. Memperlebar Akses dan Kesempatan untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua Lapisan Masyarakat.

g. Memperkuat Kondusifitas Ketertiban dan Keamanan serta Peningkatan Pemberian Pelayanan Prima di semua Sektor bagi Masyarakat.

Kabupaten Mojokerto memiliki kekayaan sejarah klassik dan monumen-monumen kepurbakalaan. Dibuktikannya dengan ditetapkannya Situs Trowulan menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 2009, memiliki banyak peninggalan berupa candi, makam kuno, gapura dan situs arkeolog lainnya.

Wilayah Kabupaten Mojokerto memiliki hubungan erat dengan dinamika Kerajaan Majapahit, hal tersebut dibuktikan dalam berbagai penelitian antropologi dan arkeologi. Salah satunya adalah penemuan bukti-bukti yang serupa dengan kitab Negarakertagama oleh Prapanca, yaitu berupa jejak bangunan, kondisi masyarakat dan kebudayaan yang ada. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. sebuah kerajaan yang berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 M. Kerajaan ini memiliki pusat di wilayah Jawa Timur dan mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas serta memiliki pengaruh yang besar terhadap pola kebudayaan masyarakat jawa khususnya dan Nusantara dari tahun 1350 hingga 1389.

2. Masyarakat Hukum Adat Sendi

a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Sendi

Sendi awalnya merupakan nama sebuah desa yang terletak di Kabupaten Mojokerto, berada di kawasan kaki Gunung Welirang. Desa yang berada pada ketinggian ± 800 mdpl ini telah ada jauh sebelum kemunculan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal tersebut dibuktikan oleh pengakuan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1915, secara de jure pemerintah Hindia-Belanda telah mengakui keberadaan Desa Sendi dengan nama resmi *Gouvernement Oost-Java Residente Soerabaia, Regentschap Modjokerto, District Djaboeng, Desa Sendi Oorspronkelijk Opgenomen 1915.*

Desa Sendi adalah wilayah yang berada pada kawasan hutan, berada pada daerah pegunungan dengan dipenuhi oleh potensi alam yang subur dan kecukupan sumber mata air. Keanekaragaman hayati dalam kawasan hutan tersebut membuat masyarakat Desa Sendi menggantungkan kehidupan mereka dari hasil pertanian, hutan, serta mencari kayu bakar dan rumput.

Masyarakat yang hidup di Desa Sendi merupakan suatu masyarakat yang menganut kepercayaan kepada suatu tatanan masyarakat hukum adat. Masyarakat yang telah hidup berkelompok, dengan mempunyai sistem tatanan kekuasaan, aturan sendiri dan memiliki hubungan yang kuat dengan alam sebagai

sumber penghidupan. Masyarakat Hukum Adat Sendi memiliki akar sejarah dan hubungan yang erat dengan Kerajaan Majapahit, dengan ditemukannya *phutuk kursi* yaitu salah satu petilasan dari Kerajaan Majapahit. Susunan perangkat adat yang dibentuk saat itu berupa Ki demang, Kasepuhan, Carik, Prajuru dan Kebayan, masing-masing perangkat diberikan tanah ganjaran sebagai kompensasi gaji atas jabatan mereka.

Kelangsungan hidup Masyarakat Hukum Adat Sendi diatas tanahnya bertahan hingga kedatangan pemerintah Hindia-Belanda ke Desa Sendi. Melalui *Boschweezen* (Jawatan Kehutanan Belanda), pemerintah Hindia-Belanda kemudian mengambil-alih seluruh tanah Desa Sendi dan menjadikannya sebagai perkebunan serai dan kopi. Proses perampasan tanah tersebut dengan menggunakan dalih tukar menukar dan ganti rugi.

Hal tersebut dibuktikan dengan berita acara No. 3 tahun 1932 tanggal 10 Oktober 1932 tentang tukar menukar (*ruislag*) dan ganti rugi dari warga Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto kepada *Boschweezen*, dengan luas tanah yang dibebaskan adalah seluas 762,9 Ha, khusus untuk Desa Sendi adalah seluas 72,55 Ha. Kemudian berdasarkan Berita Acara Tata Batas tanggal 27 Maret 1935 ditetapkan bahwa Desa Sendi menjadi Kawasan Hutan Pegunungan Anjasmoro dan disahkan

pada tanggal 23 Agustus 1935 oleh Inspektur Kepala Jawatan Kehutanan Belanda.

Pada tahun 1932, *Boschweezen* melakukan pengklaiman atas seluruh tanah Desa Sendi dengan menggunakan dalih tukar menukar dan ganti rugi. Proses pengklaiman tersebut dilakukan dengan cara menekan dan mengintimidasi Masyarakat Hukum Adat Sendi untuk segera menyerahkan seluruh tanah mereka. Namun, yang terjadi tidak ada transaksi tukar menukar dan ganti rugi, karena memang faktanya Masyarakat Hukum Adat Sendi tidak mendapatkan tanah atau ganti rugi lainnya dalam bentuk apapun.

Adapun dengan adanya penetapan tersebut, Masyarakat Hukum Adat Sendi diusir oleh Belanda untuk keluar dari kawasan hutan (yang sebelumnya adalah rumah warga sendiri). Para warga pun mengungsi ke dusun yang berada di bawah Desa Sendi, yaitu dusun sajen, pethak, pacet, cempoko limo dan padusan. Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, perlahan masyarakat mulai kembali ke Desa Sendi.

Pada masa Agresi Militer II (tahun 1948-1949), wilayah Sendi menjadi markas pejuang gerilya dari Kesatuan Bn 42 Diponegoro dan Bn 19 Merak, juga kesatuan-kesatuan lainnya. Pihak Belanda pun akhirnya mengetahui Desa Sendi dijadikan sebagai markas para pejuang. Kemudian Belanda membombardir

desa ini, baik dari darat (dari arah utara) juga serangan dari udara. Situasi pertempuran tersebut pada akhirnya menjadikan Masyarakat Hukum Adat Sendi kembali mengungsi untuk menyelamatkan diri.

Beberapa diantara mereka mengungsi ke selatan (Batu) dan kebanyakan mengungsi ke utara (Dusun Ngeprih). Rumah-rumah yang tidak terkena bom Belanda, dibakar oleh tentara penjajah. Melihat desanya luluh lantak, Masyarakat Hukum Adat Sendi enggan untuk kembali ke desanya. Segala urusan administrasi Desa Sendi pun dititipkan ke Desa Pacet.

Setelah Agresi Militer II, wilayah Desa Sendi diklaim oleh Perhutani KPH Pasuruan sebagai kawasan hutan. Dasar pengklaiman yang digunakan oleh Perhutani adalah berita acara No. 1 tahun 1931 tanggal 21 November 1931 tentang pemberian ganti rugi dan berita acara No. 3 tahun 1932 tanggal 10 Oktober 1932 tentang tukar menukar dan ganti rugi dari warga Desa Sendi, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto kepada *Boschweezen*.

Sejak penetapan oleh Perhutani tersebut, Desa Sendi dihilangkan dari wilayah administratif Kabupaten Mojokerto. Warga Desa Sendi pun mempertanyakan mengapa dasar yang digunakan Perhutani adalah dasar hukum Belanda yang sarat dengan unsur-unsur penjajahan. Namun, pertanyaan mereka tidak mendapatkan respon dari Negara. Sejak saat itu pula, ditambah

situasi negara masa Orde Baru yang sangat represif dan otoritatif, warga Desa Sendi bermukim di dusun tempat pengungsian mereka sampai masa reformasi 1998.

Masa reformasi 1998 adalah suatu masa dimana warga Desa Sendi kembali melakukan pendudukan (reclaiming) atas tanah Desa Sendi. Saat itu memang reclaiming terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa Timur yang memiliki pengalaman sejarah yang sama dengan Desa Sendi. Reclaiming tersebut terjadi bukan karena keinginan penambahan jumlah tanah, namun atas dasar kebutuhan dan merebut kembali hak-hak mereka atas tanahnya.

Warga yang melakukan reclaiming tergabung dalam satu organisasi rakyat bernama Forum Perjuangan Rakyat (FPR). Awalnya, FPR adalah kelompok tani Dusun Ngeprih yang aktif dalam membuat pupuk dan pestisida organik. Bentuk gerakan ini kemudian berkembang menjadi gerakan tani yang ditujukan untuk merebut kembali hak-hak petani atas tanah di Desa Sendi yang diklaim oleh Perhutani. Anggota FPR memang adalah para ahli waris warga Desa Sendi.

Perjuangan yang dilakukan FPR bukannya tanpa bukti. FPR memiliki bukti sejarah berupa makam leluhur warga Sendi yang masih terawat, meskipun setelah dijadikan medan pertempuran. Mereka juga memiliki saksi hidup yang bisa menceritakan secara jelas kronologis sejarah Desa Sendi. Bukti lain yang dimiliki oleh

FPR adalah surat-surat pajak tanah dan peta desa yang dibuat oleh Belanda.

Perjuangan masyarakat sendi semenjak tahun 1998 untuk melakukan *reclaiming* tak mesti berjalan mulus, dinamika juga mengalami benturan kepentingan dengan pihak Perhutani sebagai pemegang alih lahan. Dinamika tersebut berjalan hingga tahun 2007, yang pada akhirnya permasalahan tersebut masuk ke ranah hukum di kepolisian. Pada saat itu Pemerintah Kabupaten Mojokerto melakukan jalan mediasi setiap pihak terkait (Masyarakat Hukum Adat Sendi, Perhutani, DPRD, Pemkab dan LSM) dan melakukan penelusuran sejarah kembali. Terdapat 15 orang masyarakat sendi sebagai tim penjajakan bukti sejarah dan silsilah asal-asul berupa fisik maupun nonfisik. Selain itu, keberadaan Desa Sendi juga dibuktikan dengan adanya tanah ganjaran para perangkat Desa Sendi seluas 6 hektare. Tanah itu tercatat dalam lansiran buku *letter* C Desa Pacet tahun 1975, yang oleh pemerintah, pengelolaan lahan itu sampai sekarang dititipkan di Desa Pacet, yang lalu disebut sebagai tanah ganjaran eks Desa Sendi.

Hasil dari proses mediasi tersebut memutuskan mengembalikan hak Masyarakat Hukum Adat Sendi berupa tanah seluas 265 hektar. Tanah pasca *reclaim* tersebut di distribusikan kepada 236 KK sebagai lahan pemukiman seluas 240 m^2 (12x20)

per KK, 68.5 Ha sebagai ladang (tegal), 42 hektar sebagai hutan adat, 48 Ha sebagai wisata alam dan 11,7 sebagai tanah desa. Semua tanah tersebut diatur menurut hukum adat sendi yang mana tidak boleh diperjual belikan, bersifat turun-temurun.

Hutan adat/masyarakat tersebut dimaksudkan sebagai hutan resapan atau konservasi dengan kemiringan lahan sekitar 40 derajat. Yang patut dicatat adalah salah satu komitmen yang mereka bangun dalam melestarikan hutan di sekitar tempat tinggal mereka melalui aturan-aturan adat berupa pelarangan penebangan pohon secara bebas, dengan sanksi berupa denda atau penanaman kembali. Salah satunya adalah konsep agroforestry untuk lahan pertanian, serta green village untuk lahan pemukiman. Kedua konsep ini adalah untuk mengembalikan hutan sebagaimana mestinya.

Tujuan ekologis Masyarakat Hukum Adat Sendi yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan, menempatkan alam sebagai pusat penghidupan yang perlu dijaga dan dirawat demi adat leluhur dan kehidupan anak-cucu secara turun temurun.

Pada Desember 2017, Bupati Mojokerto mengeluarkan Surat Keterangan bagi Desa Sendi yaitu SK Persiapan Desa Adat. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, juga telah menerima kunjungan Tim Monitoring Penataan Desa Propinsi Jawa Timur dalam rangka Penataan Desa Sendi Kecamatan Pacet, yang rencananya bakal diambil alih Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk dijadikan

desa adat. Namun, hal tersebut sampai saat sekarang ini masih menemui berbagai kendala, berkaitan dengan masih kecilnya jumlah penduduk Desa Sendi dan berkaitan dengan syarat administrastif lainnya untuk pembentukan desa.

b. Lokasi

Desa Sendi terletak pada koordinat geografis 7º40'0" Lintang Selatan 112º32'0" Bujur Timur, termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Secara geografis Desa Sendi terletak disebelah utara lereng Gunung Welirang dengan ketinggian kurang lebih 800 mdpl, memiliki luas 250.719 Ha, dengan suhu rata-rata 19-27 ºc. Desa Sendi dilalui akses jalan propinsi, yang merupakan jalan menuju kawasan wisata air panas Cangar Batu dan jalur alternatif menuju kota Batu dan Kota Malang.

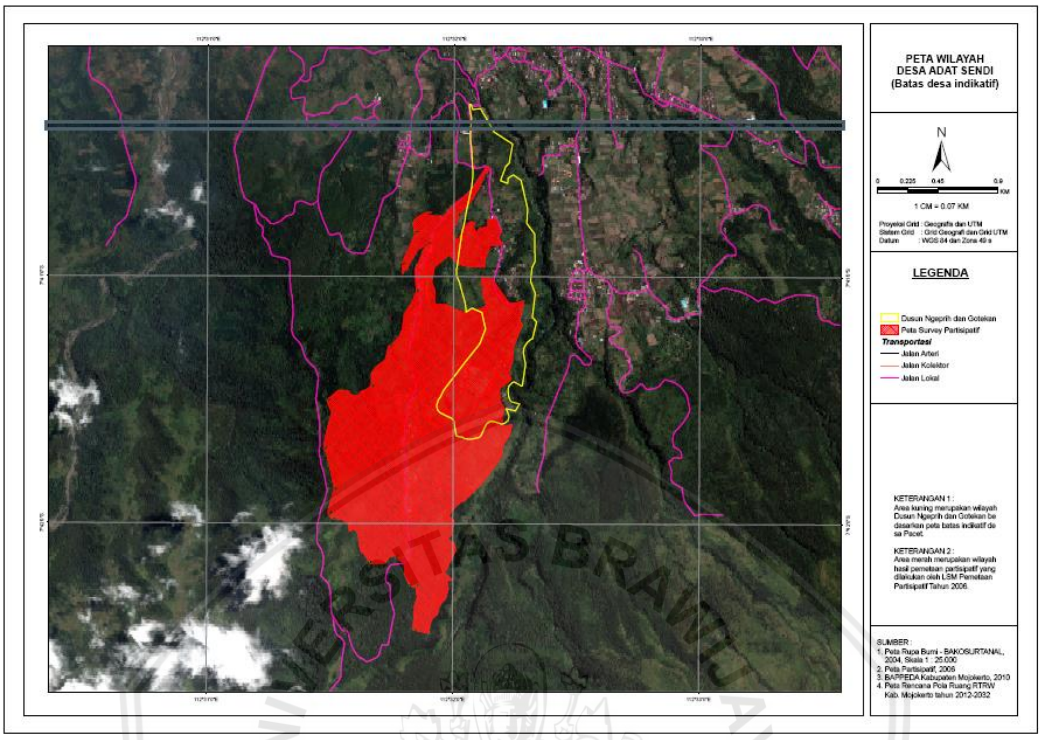

Gambar 4: Peta Wilayah persebaran Masyarakat Hukum Adat Sendi
Sumber : Masyarakat Hukum Adat Sendi

Masyarakat Hukum Adat Sendi berada di Desa Sendi yang secara administratif masuk kedalam wilayah Desa Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Desa Sendi sendiri memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Taman Hutan Raya R.A Soeryo
- Sebelah Utara : Dusun Ngeprih
- Sebelah Barat : Taman Hutan Raya R.A Soeryo
- Sebelah Timur :Sungai Kromo dan Gunung Welirang.

c. Kependudukan

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa per tahun 2019 jumlah populasi Masyarakat Hukum Adat Sendi ada 236 jiwa dan terdiri dari 41 Kepala Keluarga. Jumlah tersebut ialah perkembangan dari tiga generasi semenjak 1930an yang awalnya berjumlah 18 Kepala Keluarga. Beberapa dari jumlah tersebut masih berdomisili di wilayah Desa Pacet lainnya (Ngeprih, Padusan, Sajen dan lainnya). Mayoritas dari Masyarakat Hukum Adat Sendi menganut kepercayaan kepada agama Islam.

Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan tuntutan hidup, masyarakat sendi pada umumnya memiliki pekerjaan sebagai pedagang, petani, wiraswasta dan ibu rumah tangga. Dari setiap luas lahan yang dimiliki, dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, warung makan, ternak. Sebagai masyarakat hukum adat, masyarakat sendi terbuka untuk menempuh jalur pendidikan formal. Namun, tingkat pendidikan terbilang masih cukup rendah. Masih terdapatnya masyarakat yang tidak menempuh jalur pendidikan dan rata-rata pendidikan yang ditempuh hanya sampai sekolah dasar.

d. Struktur Kelembagaan Adat

Pelaksanaan sistem adat yang ada pada Masyarakat Hukum Adat Sendi, dijalankan berdasarkan struktur kelembagaan adat Sendi yang berperan menjalankan pemerintahan adat sesuai dengan tugas dan fungsi, adalah sebagai berikut :

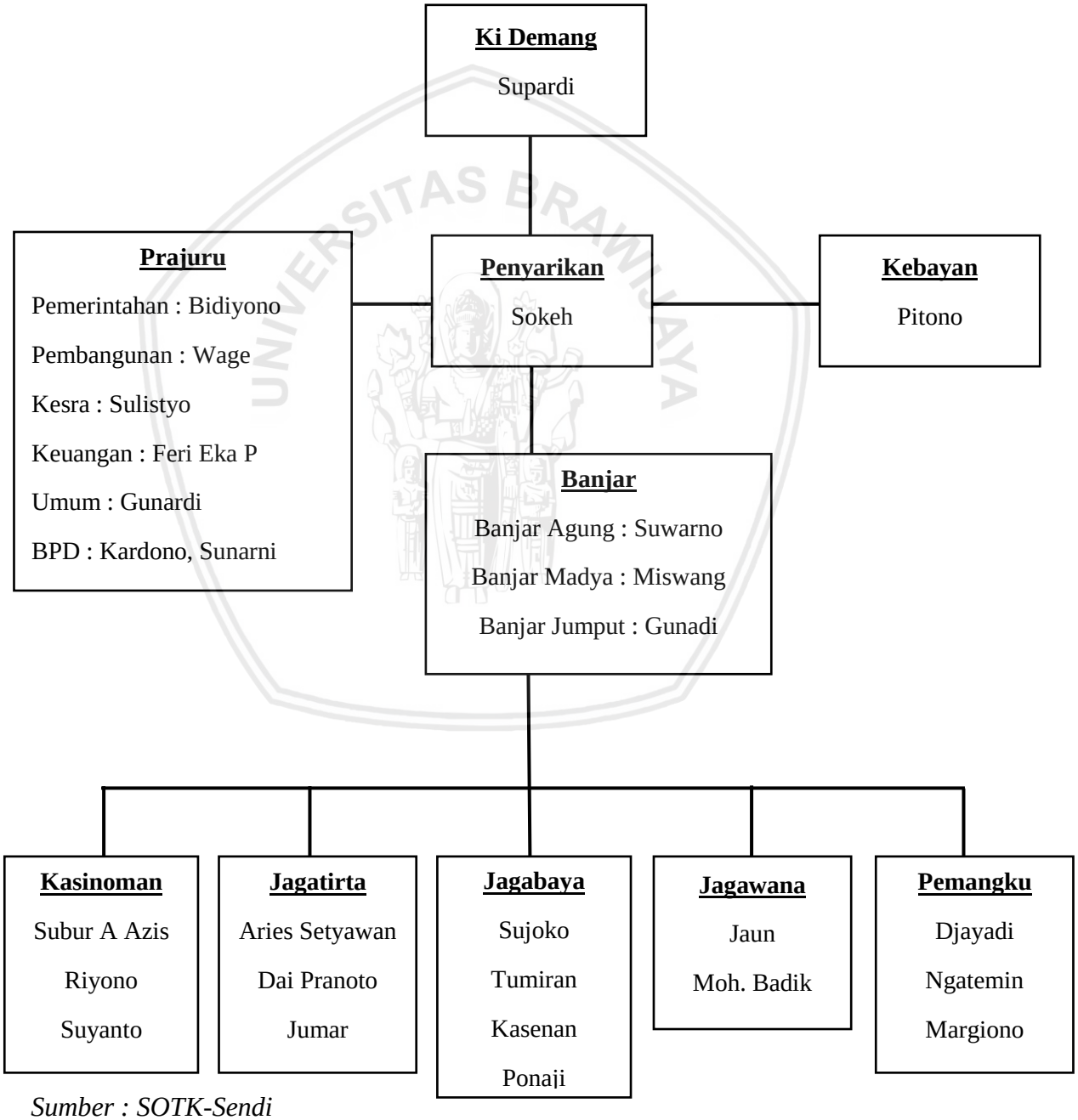

Sumber : SOTK-Sendi

e. Tugas Pokok dan Fungsi

Nama Jabatan	Penjelasan Tugas dan Wewenang
Kesepuhan	Kasepuhan anggotannya terdiri dari para sesepuh Adat yang mempunyai tugas sebagai berikut: a. Melestarikan norma-norma adat yang berlaku dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. b. Merencanakan dan memprakarsai ritual upacara adat yang dilakukan secara rutin pada waktu yang telah ditetapkan. c. Mengkoordinasikan kegiatan ritual uapacara adat kepada Pemerintahan Desa.Memimpin ritual upacara adat. d. Mengajarkan atau mewariskan ilmu pengetahuan tentang kasepuhan kepada masyarakat. Dan yang menjadi kewenangan adalah sebagai berikut: a. Menentukan pakaian khas adat masyarakat lokal. b. Menetapkan sanksi pelanggaran terhadap norma-norma adat. c. Merumuskan materi KUNTARA MANAWA. d. Memberikan rekomendasi terhadap para para calon pamong desa. e. Memimpin pelaksanaan pemilihan pamong desa. f. Melantik dan mengukuhkan pamong desa. g. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada pamong desa.
Pemangku Adat	Pemangku Adat bertugas: a. Memelihara obyek sejarah berupa situs dan kawasan khusus yang mempunyai ketertarikan historis terhadap peradapan adat sendi. b. Melaksanakan kegiatan ritual adat. c. Mengontrol setiap rumah warga untuk memastikan bahwa pada setiap rumah mempunyai ciri khas adat sendi. d. Melaporkan hasil pengelolaan obyek situs dan kawasan khusus yang bernilai komersil kepada Pemerintah Desa, sesuai ketentuan yan telah ditetapkan. e. Memberi informasi kepada para pengunjung tentang seputar obyek situs dan kawasan khusus.

	f. Mengupayakan jaminan khusus bagi para pengunjung.
Ki Demang	Ki Demang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan ansarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarkat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekomoni politik, lingkungan hidup, pemeberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. e. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data
Kuwu Wengkon	a. Kuwu Wengkon membidangi Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. b. Kuwu Wengkon bertugas membantu Penyarikan dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuwu Wengkon berfungsi: 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas. 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat. 3) Melaksanakan arsip, dan ekspedisi pemerintah desa. 4) Melaksanakan penataan administrasi Pamong Desa. 5) Penyediaan prasarana Pamong Desa dan Kantor. 6) Penyiapan rapat-rapat. 7) Pengadministrasian aset desa dan iventarisasi desa.

	8) Pengadministrasian secara digital dan aplikasi yang telah ditetapkan. 9) Pengadministrasian perjalanan dinas. 10) Melaksanakan pelayanan umum. 11) Melaksanakan tugsa-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Kuwu Arto	a. Kuwu Arto membidangi Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretriat. b. Kuwu Arto bertugas membantu Penyarikan dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuwu Arto mempunyai fungsi: 1) Pengurus administrasi keuangan. 2) Pengurus administrasi sumber-sumber pedapatan dan pengeluaran Desa. 3) Melaksanakan verifikasi administrsi keuangan Desa. 4) Melaksanakan administrasi penghasilan Kidemang Desa. 5) Melaksanakan administrasi penghasilan Pamong Desa. 6) Melaksanakan administrasi penghasilan Dewan Adat. 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Prajurtu Pangreh Projo	a. Praju Pangreh Projo berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemrintahan. b. Praju Pangreh Projo bretugas membantu Ki Demang Desa sebagai pelaksana tugas opersional di bidang pemerintahan. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Praju Pangreh Projo mempunyai fungsi: 1) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan. 2) Menyusun rancangan regulasi desa. 3) Melaksanakan pembinaan masalah masalah pertanahan. 4) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban. 5) Melakukan upaya perlindungan masyarakat. 6) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan. 7) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa.

	8) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa. 9) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Prajuru Karaharjan	a. Prajuru Karaharjan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan. b. Prajuru Karaharjan bertugas membantu Ki Demang Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahtereaan. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Prajuru Karaharjan mempunyai tugas: 1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan. 2) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan. 3) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan. 4) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya. 5) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi. 6) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik. 7) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup. 8) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga. 9) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga, dan karang taruna. 10) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Prajuru Kamulyan	a. Prajuru Kamulyan membidangi Pelayanan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayanan. b. Prajuru Kamulyan membantu Ki Demang Desa sebagai pelaksana tugas opersional di bidang pelayanan. c. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) Kebayan mempunyai tugas: 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksana hak dan

	kewajiban masyarakat desa kepatuhan terhadap norma-norma dan hukum adat. 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa dengan mnggerakkan swadaya masyarakat. 3) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa. 4) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk. 5) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian. 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Banjar Agung	a. Banjar Agung sebagai unsur kesatuan tugas kewilayahan. b. Banjar Agung bertugas membantu Ki Demang Desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusun, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Banjar Agung memiliki fungsi: 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban palaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 3) Melaksanakanpembinaankemasyarakatandalammeningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan. 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Banjar Madya	Unsur pembantu pelaksanaan tugas-tugas banjar agung setingkat Ketua Rukun Warga (Ketua RW) yang membawahi beberapa Banjar Jumput.
Banjar Jumput	Unsur pelaksana tugas banjar agung setingkat Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) yang melaksanakan tugas membina kesatuan masyarakat terkecil dan mengakar di

	masyarakat.
Joko Wono	Petugas lapangan yang bertugas memelihara kelestarian hutan, meliputi pembibitan, penanaman, panen dan pengawasan tanaman hutan.
Jogo Tirto	Petugas lapangan yang bertugas memelihara ketersediaan air untuk mencukupi kebutuhan warga, baik kebutuhan untuk rumah tangga maupun kebutuhan untuk lahan pertanian.
Cakra Buana	Kader pilihan yang terpilih yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, ketertiban masyarakat dan ketentraman masyarakat. Penanganan kasus asusila dan pelanggaran terhadap norma-norma adat yang selanjutnya dihadapkan kepada majelis adat untuk mendapatkan putusan pengadilan adat.
Satrio Wayah	Generasi muda desa putra maupun putri yang tergabung dalam satu wadah kebersamaan visi, misi dan tujuan.
Modin/Pengulu	Tokoh atau pemuka Agama yang bertugas khusus untuk pembinaan mental spiritual

Sumber :Jurnal-Ahmad Heru Romadhon (2018)

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipaparkan beberapa temuan dan hasil dari kondisi empiris Masyarakat Hukum Adat Sendi, sebagai sebuah tatanan masyarakat. Masyarakat Hukum Adat Sendi telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dari masa ke masa. Sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, Masyarakat Hukum Adat Sendi turut mengalami dinamika perkembangan semenjak dari zaman pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, reformasi dan hingga sekarang ini.

Jauh sebelum hadirnya negara, eksistensi tata kemasyarakatan desa/ adat bergerak dengan dinamika kultur dan tradisi kebersamaan dan kebiasaan turun temurun dari nenek moyangnya atau leluhur. Adapun

dalam merespon perubahan zaman, Sendi sebagai Masyarakat Hukum Adat Sendi mengalami berbagai transisi kultur. Masuknya pandangan kebutuhan akan pembangunan, keterbukaan ekonomi dan sosial, dan prinsip hidup kolektif menjadi landasan demokrasi dan partisipatif.

Kondisi empiris menunjukan bahwa, desa atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas wilayah, dihuni oleh sejumlah kelompok masyarakat tradisional, dan mempunyai adat-istiadat sebagai identitas asal usulnya dalam mengurus kebutuhan dirinya sendiri disebut dengan (*self governing community*). Dilihat dari peran dan fungsinya, masyarakat desa bisa dikatagorikan ke dalam tiga jenis.

Pertama, Masyarakat Hukum Adat (*self govening community*). Jenis ini adalah embrio (cikal-bakal) terbentuknya suatu desa di Nusantara yang mempunyai kelompok pada suku (*geneologis*), dan mempunyai batas-batas wilayah; memiliki otonomi asli, struktur/sistem sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan cara menghidupi masyarakat sendiri secara komunal. Kedua, Desa Otonom (*local self goverment*). Ciri desa ini adalah berkurangnya pengaruh adat di desa. Desa ini mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal mengurusi perencanaan, pelayanan publik, keuangan (melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), serta mempunyai sistem demokrasi lokal. Ketiga, Desa Administrasi, yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas; dan berada dalam susbsistem

dari pemerintah kabupaten/kota. Desa ini sering disebut sebagai *the local state goverment*.

Semenjak kembali ke tanah asal dan dengan diakuinya kembali masyarakat sendi sebagai masyarakat hukum adat. Masyarakat Hukum Adat Sendi mulai melaksanakan pembangunan, dimulai dari redistribusi tanah pasca *reclaim*, pembangunan kembali pemukiman, infrastruktur, dan salah satunya pembangunan wisata alam *WET Sendi* sebagai sumber pemasukan adat dan ekonomi kolektif masyarakat.

Sebagai *Self Governing Community*, Masyarakat Hukum Adat Sendi sebagai masyarakat otonom yang lahir dari ikatan genealogis dengan luasan dan persebaran yang kecil. Sebagai masyarakat hukum adat turut melaksanakan pembangunan dengan memiliki tahapan dan perencanaan, untuk mendukung dan mengupayakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Tahapan dari perencanaan pembangunan, dalam hal ini yakni ditinjau dari pembangunan wisata alam *WET Sendi* sebagai fokus dan obyek yang diteliti dibagi ke beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Penentuan Tujuan dan Sasaran

Sebagai masyarakat hukum adat, Sendi tak luput dari kepercayaan dan keyakinan kepada nilai-nilai luhur. Adapun falsafah sebagai nilai hidup yang dianut dan ditularkan secara turun temurun ialah, “Sendi hidup alam terjaga dan leluhur merestui”. Masyarakat Adat sendi hingga sampai saat ini masih memegang teguh petuah para leluhur yakni: *Sakahabeh ing Kang Ana Manunggal Kang Kapurbalan Kawasesanding Kang Murbeng*

Dumadi yang artinya hubungan manusia dengan alam seisinya, berasal dan akan kembali kepada Tuhan.

Menjaga keselarasan antara alam dan manusia menjadi hal pokok bagi Masyarakat Hukum Adat Sendi dalam melaksanakan pembangunan. Sebagai hal utama dari tujuan pembangunan ialah adanya suatu harapan ataupun keinginan yang lebih baik dan ingin dicapai pada masa yang akan datang, sebagai masyarakat yang baru kembali ke tanah asalnya setelah melalui *Reclaiming* lahan Desa Sendi. Masyarakat Hukum Adat Sendi berupaya mengembalikan dan menata ulang tatanan masyarakatnya secara kelembagaan, infrastruktur dan sistem adat.

Perlahan secara bertahap Masyarakat Hukum Adat Sendi berbenah berupaya memenuhi kebutuhan dasar dan membangun pusat-pusat aktivitas ekonomi agar menciptakan masyarakat adat yang berdaya, otonom dan mandiri. Adapun sebagai masyarakat hukum adat, sendi memiliki kelembagaan adat, aturan adat dan sistem adat. Namun secara administratif pemerintahan masih dalam wewenang dari Desa Pacet sebagai desa induk. Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sebagai peraturan terbaru, nama Sendi tidak lagi termasuk dalam 299 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

Hal tersebut diatas berkaitan dengan sejarah yang telah dipaparkan sebelumnya, namun dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat Sendi juga berupaya untuk mengukuhkan atau mendirikan Sendi sebagai Desa Adat.

Perjuangan tersebut telah diakui kembali oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan sampai saat ini status Desa Sendi merupakan Desa Adat Persiapan yang disahkan melalui Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Desa Adat Persiapan pada Kecamatan Pacet.

Masyarakat Hukum Adat Sendi mencita-citakan kondisi masa depan yang mapan, mandiri dan madani. Tujuan sebagai visi dan misi yang ingin dicapai dalam waktu jangka panjang ialah menghidupkan kembali Desa Sendi menjadi sebuah desa yang layak huni, mengangkat harkat dan martabat manusia yang berkeadilan, mensejahterakan taraf hidup masyarakat, melestarikan lingkungan serta budaya adat istiadat dan kearifan lokal, dengan target kedepan adalah merencanakan wilayah Sendi menjadi tujuan pariwisata yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata religi dan wisata kuliner.

WET Sendi sebagai langkah awal merupakan suatu integrasi antara budaya, sosial dan ekonomi. Salah satu upaya untuk mencapai harapan-harapan di masa yang akan datang, sebagaimana menurut Pak Supardi sebagai Ki Demang Sendi, sebagai berikut :

> "... ini merupakan upaya jangka panjang ketika nantinya sendi disahkan berdiri sendiri sebagai sebuah desa adat. Dengan kekayaan budaya, keindahan alam dan memiliki pusat aktifitas terpadu, kita terbuka baik itu untuk adat dan untuk masyarakat. Kita harapkan nanti desa sendi bisa terpenuhi kebutuhannya secara mandiri dan memiliki daya tarik dari potensi wisata yang bagus yang kita miliki, namun untuk menuju kesana kita harus perlahan membangun fondasinya dulu dari hal-hal kecil." (Wawancara pada tanggal 5 Februari 2019)

Tujuan merupakan faktor pokok dalam melaksanakan pembangunan, tujuan sebagai sebuah langkah awal perlu untuk mengukur dan menyesuaikan dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki. Sebagaimana menurut Mayer dalam (Nurman, 2015:138), indikator pembangunan yang baik itu dapat dilihat dari cita-cita yang dibawa sebagai sebuah tujuan.

Begitupun dengan Masyarakat Hukum Adat Sendi yang juga turut melakukan pembangunan dengan memiliki tujuan dan sasaran. Sejauh ini Masyarakat Hukum Adat Sendi telah melakukan pembangunan infrastruktur yaitu Mushola, Mesjid, Jalan, Pendopo, Gapura, Toilet Umum, Sanggar, Balai Desa, Bumi Perkemahan dan Wisata Alam *WET Sendi*.

Gambar 5: Pembangunan Balai Adat Sendi
Sumber : Penulis

Gambar 6: Mushola Baitul Munnawar
Sumber : Penulis

Gambar 7: Toilet Umum
Sumber : Penulis

Tabel 2 : Pembangunan Infrastruktur Sendi

No	Pembangunan	Keterangan
1.	Bumi Perkemahan	Sudah Selasai
2.	Musholla	Sudah Selesai
3.	Mesjid	Sudah Selesai
4.	Balai Adat	Sedang Dibangun
5.	Gapura	Sudah Selesai
6.	Pendopo (gazebo)	Sudah Selesai
7.	Jalan	Berlangsung
8.	Toilet Umum	Sudah Selesai
9.	Wisata *WET Sendi*	Berlangsung
10.	Kawasan Warung	Sudah Selesai

Sumber : Olahan penulis, 2019

Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Supardi sebagai Ki Demang Sendi, sebagai berikut :

> "Masyarakat Sendi sudah melewati perjuangan panjang untuk kembali kesini, setelah kita kembali maka kita harus benar-benar siap dan menata semuanya lagi dari awal, semenjak kembali kesini sudah banyak melakukan pembangunan, mulai dari Mushola, Masjid, Jalan, Pendopo, Gapura, Toilet Umum, Sanggar, Balai Desa, Bumi Perkemahan dan Wisata Alam WET Sendi, pembangunan ini ialah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan dan perlahan mengisi kekosongan yang ada dengan pembangunan" (Wawancara Pak Supardi, 5 Februari 2019)

Adapun dalam melaksanakan pembangunan yang paling dasar adalah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan memiliki tujuan/sasaran yang jelas. Dalam hal ini, pembangunan yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat Sendi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar bagi masyarakat, dimulai dari pembangunan pemukiman, jalan tempat ibadah. Setelah pembangunan dengan basis pemenuhan kebutuhan dasar, Masyarakat Hukum Adat Sendi mulai mengarah kepada pembangunan basis ekonomi, baik sumber ekonomi kolektif maupun ekonomi untuk kesejahteraan keluarga.

Salah satunya yaitu pembangunan wisata alam dan bumi perkemahan *WET Sendi*, pembangunan ini ditujukan untuk pemenuhan sumber pemasukan masyarakat adat secara kolektif dengan sasaran jangka panjang. Sebagaimana menurut Pak Subur sebagai Koordinator pengelolaan *WET Sendi* :

> "tujuan dibangunnya WET Sendi awalnya ialah membangun suatu ekowisata yang terpadu, WET Sendiri berartikan Wisata Edukasi Terpadu. Yang menyasar kepada

> sumber pemasukan bersama, dengan sekaligus melindungi hutan kita serta memberikan pemahaman tentang alam itu sendiri". (wawancara Pak Subur, 20 Maret 2019)

Proses perumusan tujuan, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek. Tak lain merupakan hasil musyawarah dari Masyarakat Hukum Adat Sendi dengan mempertimbangkan cita-cita luhur dengan kondisi yang dihadapi serta potensi yang ada.

Sebagai masyarakat dengan tatanan tradisional namun Masyarakat Hukum Adat Sendi terbuka terhadap perkembangan zaman, dan juga memiliki pemikiran terhadap pembangunan jangka panjang serta terencana. Pembangunan *WET Sendi* tak hanya mengarah kepada tujuan-tujuan ekonomis, namun juga kepada cita-cita luhur yang dianut Masyarakat Hukum Adat Sendi yaitu memperkuat budaya (adat) dengan turun temurun, sebagai tempat berkumpul dan pusat aktivitas serta melindungi kawasan hutan diwilayah sendi. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak Supardi sebagai Ki Demang Sendi, sebagai berikut :

> "..membangun WET Sendi sebenarnya intinya itu menularkan nilai-nilai leluhur kita kepada yang muda-muda, dengan guyub (gotong royong), juga sembari merawat dan menjaga hutan kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini nanti menjadi pusat aktivitas kita untuk berkumpul dalam acara-acara adat". ."(Wawancara pada tanggal X Maret 2019)

Sebagai masyarakat hukum adat, yang menarik di sendi ialah terbuka pada perubahan zaman namun juga tetap melestarikan dan memelihara kearifan lokal yang dimiliki, dalam proses pengembangan wilayah Masyarakat Hukum Adat Sendi juga turut bekerjasama dalam hal

bimbingan dan masukan dengan *Non Government Organitation* Seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mojokerto, Lembaga Bantuan Hidup (LBH) Surabaya, Konsorium Pembaruan Agraria (KPA) Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojorkerto serta Pemerintah Desa Pacet.

Secara umum dipaparkan bahwa, Masyarakat Hukum Adat Sendi memiliki suatu visi atau tujuan jangka panjang, dan selanjutnya diturunkan pada aktifitas pembangunan diberbagai sektor menjadi sebuah tujuan-tujuan kecil yang dapat dicapai dalam waktu jangka pendek.Dengan adanya *WET Sendi* sebagai daya tarik wisata diharapkan dapat menjadi kesempatan bagi Masyarakat Hukum Adat Sendi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga wilayah hutan dan melestarikan budaya, adat maupun kearifan lokal yang dimiliki.

2. Penilaian Kebutuhan

Self Governing Community didefinisikan pada Masyarakat Hukum Adat Sendi atas dasar asal usul dan sifat dari tatanan masyarakat yang otonom, mandiri dan kedaulatan sendi sebagai sebuah entitas adat. Masyarakat Hukum Adat Sendi berjalan dengan inisiatif sendiri menggerakkan jalannya pemerintahan adat untuk mengurus dan mengatur kelompok masyarakat itu sendiri. Sebagai entitas yang masih relatif kecil, secara pemerintahan yang bersifat administratif masih dikelola dan dibawah wewenang dari Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto. Sampai saat ini status Desa Sendi merupakan Desa Adat Persiapan yang disahkan

melalui Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Desa Adat Persiapan pada Kecamatan Pacet.

Memahami kondisi yang dihadapi, mulai dari potensi yang dimiliki, sumber daya manusia, sumber daya alam dan lainnya. Maka dengan itu, dapat menganalisa kebutuhan yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan agar lebih baik. Penilaian kebutuhan juga berkaitan dengan alternatif-alternatif strategi dan tindakan yang akan dipilih dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

Gambar 8: Wisata WET Sendi
Sumber : Penulis

Masyarakat Hukum Adat Sendi berada pada kondisi alam yang masih asri dan terjaga, berada pada kawasan hutan dan pada ketinggian ± 800 meter di kaki Gunung Welirang. Ditopang oleh sumber air yang melimpah dari sumber mata air maupun aliran sungai kecil maupun besar. Pembukaan kawasan wisata alam *WET Sendi* tersebut didukung oleh potensi alam yang melimpah, mulai dari keindahan alam, suhu yang relatif sejuk dan tanah yang subur.

Kondisi alam tak serta merta menjadi faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan di Sendi, adanya ide atau gagasan serta keinginan dan inisiatif dari masyarakatlah yang menggerakan pelaksanaan pembangunan sendi. Sebagai upaya dalam membangun *WET Sendi*, Masyarakat Hukum Adat Sendi mengerjakan dengan pola gotong royong dan swadaya, dengan meminimalisir keterbatasan anggaran dan untuk melestarikan budaya luhur maka pembangunan tidak dilaksanakan dengan pola upah kepada pekerja dari luar masyarakat sendi. Seperti yang diungkapkan Pak Subur sebagai koordinator Tim 12 (tim pengelola *WET Sendi) :*

> "pembangunan ini hampir keseluruhan dilakukan dengan guyub dan swadaya dari warga, terdapat jadwal rutin gotong royong dan terdapat juga kerja guyub yang dihitung perpoin setiap jam kerjanya, hal seperti itu nanti diberi upah setiap poinnya. Siapapun dapat bekerja disini sebagai penghasilan tambahan yang dibayarkan dari untung wisata". ."(Wawancara pada tanggal 25 Februari 2019)

Segala kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan merupakan hasil dari proses swadaya dan gotong royong. Bahan seperti bambu, papan, kayu, pasir dan atap diperoleh dari hasil alam yang dimiliki, bahan yang diperoleh dari luar ialah semen dan batu-bata. *WET Sendi* juga turut mempertahankan konsep wisata alami dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan bersumber langsung dari alam, pendekatan ekowisata juga turut dipelajari oleh pengelola *WET Sendi*, seperti yang diungkapkan Ketua tim 12, Pak Subur yang merupakan sarjana pertanian pada saat wawancara :

> "Semua bahan yang kita gunakan ialah hasil dari alam sendi itu sendiri, yang dibeli hanyalah semen dan batu-bata. Selain itu merupakan swadaya masyarakat, karena memang konsep ekowisata juga yang turut kita pertahankan. Kita menjaga agar tetap seimbang dengan penjagaan hutan, menjaga budaya yang sudah dari turun temurun dari leluhur, oleh karena itu kita merencanakan setiap pembangunan yang mau dilaksanakan sesuai dengan potensi dan kemampuan masyarakat sendi". ."(Wawancara pada tanggal 25 Februari 2019)

Gambar 9: Pembangunan dengan pemanfaatan potensi lokal
Sumber : Penulis

Masyarakat Hukum Adat Sendi diberi hak dan tanggung jawab untuk mengelola tatanannya secara mandiri sesuai batasan yang telah ditentukan. Sampai pada tahun 2019 ini belum ada pengalokasian anggaran oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk Masyarakat Hukum Adat Sendi, dalam membangun *WET Sendi* sumber anggaran ialah bersumber dari pemasukan wisata dan dana hibah. Pemasukan *WET Sendi* per tahun 2018 ialah sebesar Rp. 30.855.000 dan terdapat sejumlah dana hibah yang diperoleh dari PLN Surabaya dan Dana hibah dari Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mojokerto untuk pembangunan mikrohidro.

Tabel 3: Sumber Anggaran dan Pendapatan Masyarakat Hukum Adat Sendi per tahun 2018

No	Sumber	Nominal	Keterangan
1.	Bumi perkemahan	30.855.000,-	
2.	Parkir	14.130.000,-	
3.	Pengelolaan Air	9.990.000,-	
4.	Penjualan Bambu	2.450.000,-	
5.	Taman Wisata (Selfie)	10.675.000,-	
6.	Warung	8.820.000,-	
7.	Goa	650.000,-	
Total		**77.570.000,-**	

Sumber : Laporan Anggaran Tahunan Desa Sendi, 2018

Dari pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat sendi, lalu di alokasikan lagi untuk kebutuhan pembangunan lainnya. Kondisi yang perlu dipahami lagi dari Masyarakat Hukum Adat Sendi sendiri ialah sebagai masyakarat hukum adat sampai saat ini secara administratif Masyarakat Hukum Adat Sendi masih dikelola dan bawah wewenang dari Desa Pacet sebagai desa induk. Maka dalam bentuk penganggaran belum ada pengalokasian langsung dari pemerintah untuk Masyarakat Hukum Adat Sendi. Sebagaimana wawancara dengan Ki Demang Sendi :

> "... alhamdulillah sampai sekarang kita memiliki pemasukan yang cukup, dari wisata dari iuran warga dan lain sebagainya. Sampai saat ini memang sendi belum menerima alokasi anggaran apapun dari pemerintah, karena sendi masih baru dan juga berada dalam posisi Desa Pacet. Namun kita selalu berupaya mengajukan proposal, seperti ke kementerian dalam negeri, kementerian wilayah desa dan wilayah tertinggal, ke komisi-komisi budaya (adat) dan lainnya." (wawancara pada tanggal 18 Maret 2019)

Jadi, segala kebutuhan akan pembangunan di sendi ialah sebagian besar merupakan hasil dari swadaya masyarakat dengan tenaga gotong royong dan memanfaatkan hasil alam yang dimiliki. Hal tersebut bisa

dilaksanakan apabila adanya pemahaman akan potensi dan kondisi yang dimiliki, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan tepat sasaran.

3. Penentuan Strategi/ Tindakan

Strategi dapat diartikan sebagai sebuah rencana dasar yang luas, terintegrasi dari suatu kelompok/ organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang selanjutnya diturunkan kedalam setiap bentuk tindakan. Pembangunan *WET Sendi* sebagian besar merupakan upaya kolektif (materil/ non-materil) dari Masyarakat Hukum Adat Sendi. Maka dari itu, segala kebutuhan dioptimalkan dari setiap sumber daya yang dimiliki.

Orientasi pembangunan yang ingin dicapai oleh Masyarakat Hukum Adat Sendi adalah melakukan pembangunan dalam rangka pemenuhan kecukupan (*Sustenance)* berdasarkan nilai dan tujuan pembangunan, dalam upaya pemenuhan pangan, sandang, papan dan pelayanan dasar. Sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dapat mengembangkan kebutuhan lainnya. Berdasarkan *Human Development Report* oleh *United Nation* menyatakan fondasi nyata dari pembangunan ialah universalisme pengakuan atas hidup manusia.

Adapun dalam bentuk perwujudan hal tersebut, Masyarakat Hukum Adat Sendi melaksanakan pembangunan secara bertahap. Menurut Jan Tinbergen kesederhanaan gaya hidup merupakan tujuan pokok dari pembangunan individu dan masyarakat, sedangkan persyaratan pokok lainnya adalah adanya solidaritas.

WET Sendi dibangun setelah adanya distribusi tanah pasca *reclaim*, lalu setelah dibangun kembalinya pemukiman warga, setelah hampir semua kebutuhan dasar terpenuhi. Maka inisiatif pembangunan wisata alam *WET Sendi* muncul sebagai sumber pemenuhan bersama (kolektif) dan sebagai bukti eksistensinya Masyarakat Hukum Adat Sendi. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Sokeh pada saat wawancara :

> "…. Iya, setelah kita semua pindah kesendi, sumber mata pencaharian kami awalnya hanyalah petani. Kami rasa butuh sumber pendapatan bersama, ya itu WET Sendi ini. Sebagai Masyarakat Hukum Adat kami juga butuh mengembalikan bukti-bukti keberadaan berupa situs yang selama ini ada namun tidak terawat. Juga dengan WET Sendi membuktikan bahwa kami dapat menyesuaikan dengan zaman, dengan potensi yang ada disini. Sekarang ya sudah lumayan, warung sudah hampir 80 disepanjang jalan ini dan pemasukan dari wisata juga lumayan."(Wawancara pada tanggal 23 Maret 2019)

Ide pembangunan *WET Sendi* berawal dari pemuda karang taruna Sendi yang menginisiasi dan berawal dari obrolan diwarung pada tahun 2007, lahan wisata *WET Sendi* merupakan tanah adat atau lahan bersama diluar lahan pembagian pasca *reclaim*. Berawal dari lahan kosong dan semak belukar, karang taruna sendi melakukan *babat alas*, tahap awal targetnya adalah membangun lapangan/ bumi perkemahan seluas 100-120 meter^2 atau kurang lebih seluas lapangan sepak bola.

Gambar 10: Bumi Perkemahan WET Sendi.
Sumber : Penulis

Pembangunan wisata tersebut berkembang dari yang awalnya Bumi Perkemahan menjadi wisata alam dan wisata budaya, dari potensi yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Sendi. Sepanjang tahun 2016 sampai sekarang terdapat beberapa pengembangan wisata *WET Sendi,* yaitu sebagai berikut :

Tabel 4: Perkembangan Potensi dan Spot Wisata WET Sendi tahun 2018

No	Wisata Alam	Wisata Budaya (adat)
1.	Outbond	Situs *Phutuk Kursi*
2.	Taman Bunga	Goa *Phutuk Kursi*
3.	Taman Kelinci	Goa *lowo*
4.	Rumah Kurcaci	Babakan tabut
5.	Menara Eifel dari bambu	Makam
6.	Rumah Pohon	Situs *Pasarean Agung*
7.	Spot-spot swafoto	Dan ritual-ritual adat yang diadakan Masyarakat Hukum Adat Sendi

Sumber : Penulis

Pengembangan yang masif pada wisata *WET Sendi* dimulai semenjak tahun 2016 dengan meningkatnya kunjungan wisatawan di wilayah Jawa

Timur dan diikuti dengan perkembangan wisata-wisata lokal yang terdapat di daerah non-wisata. Peningkatan tersebut juga berdampak pada kunjungan wisata *WET Sendi,* dari hal tersebut maka inisiatif untuk mengembangkan wisata *WET Sendi* pun turut berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ditambah lagi dengan telah adanya sekitar 80 Warung yang dikelola perorangan oleh masyarakat. Warung yang berada berjejeran sepanjang jalan tepat setelah gapura perbatasan antara wilayah Kota Batu dan wilayah Kabupaten Mojokerto dan tepat pada pintu masuk wilayah *WET Sendi.* Warung dengan konsep lesehan bambu tersebut juga menawarkan menu khas Sendi, yaitu nasi jagung dengan berbagai variasi lauk.

Dari adanya perkembangan tersebut, pengelolaan *WET Sendi* yang awalnya dikelola kolektif berubah dengan dibentuknya Tim 12. Pengelolaan *WET Sendi* digerakkan langsung oleh Tim 12 yang merupakan anggota dari Masyarakat Hukum Adat Sendi, Tim 12 bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan *WET Sendi.* Adapun Tim 12 tersebut seperti yang dipaparkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5: Daftar Tim 12 (Pengelola WET Sendi)

No	Nama	Jabatan
1	Ahmad Subur Abdul Azis, SP	Koordinator
2	Sokeh	Anggota
3	Kipul	Anggota
4	Sunarto	Anggota
5	Jaun	Anggota
6	Jani	Anggota
7	Agung	Anggota

8	Adam	Anggota
9	Jumar	Anggota
10	Badhik	Anggota
11	Bagus	Anggota
12	Sugik	Anggota

Sumber : Olahan penulis

Semua bentuk pembangunan di sendi merupakan dilaksanakan dengan gotong royong (guyub) yang mana sebelumnya ditentukan dengan musyawarah sebagai proses pengambilan keputusan, sebagaimana hasil wawancara berikut :

> "... tidak banyak kerumitan disendi kalo untuk pembangunan, semuanya kita lakukan dengan gotong royong dan sebelumnya pasti kita lakukan musyawarah antar masyarakat. Guyub itu harus menjadi nilai yang terus kita rawat dan tularkan kepada yang muda. Jadi untuk pelaksanaannya tak lain dari gotong royong kecuali yang bersifat pengelola atau Tim 12 yang memang tiap hari bertugas disana.." (wawancara Pak Sokeh 23 Maret 2019)

Musyawarah dan gotong royong sudah menjadi aktifitas substansial dari masyarakat desa maupun masyarakat hukum adat. Tak ubahnya dengan pola pembangunan yang sedang dikembangkan di Indonesia, pembangunan partsipatif menekankan kepada keaktifan dan keterlibatan dari masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan pembangunan. Pada Masyarakat Hukum Adat Sendi juga ditemukan beberapa hambatan dalam melaksanakan pembangunan, adapun sebagai berikut :

- Masih minimnya Sumber Daya Manusia secara kuantitas maupun kapabilitas dalam hal kegiatan pembangunan, yang berarti bahwa

masih minimnya jumlah SDM dalam skala angkatan kerja dan rendahnya tingkat pendidikan.

- Minimnya bantuan, alokasi anggaran dan dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat sebagai bentuk daya dukung bagi pelaksanaan pembangunan pada masyarakat hukum adat.
- Masih terdapatnya masalah atau konflik yang ditemukan pada internal ataupun eksternal dari Masyarakat Hukum Adat Sendi.
- Diluar aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan gotong royong, sebagian masyarakat masih harus bekerja untuk mata pencaharian atau pemenuhan kebutuhan.

Sedangkan daya dukung yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat Sendi dalam melaksanakan pembangunan, yaitu sebagai berikut :

- Besarnya potensi alam yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Sendi, hal tersebut berupa sumber daya alam atau kondisi geografis yang mana sendi berada pada wilayah hutan hujan dan pegunungan.
- Besarnya dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat dari berbagai latar belakang, memberikan bimbingan dan support untuk pengembangan kawasan sendi.
- Terdapatnya kekuatan modal sosial dan kultural pada Masyarakat Hukum Adat Sendi, seperti tingginya solidaritas, gotong royong dan nilai-nilai luhur yang mengajurkan kepada penjagaan alam dan lingkungan.

4. Evaluasi dan Pengawasan

Sebagai sebuah siklus akhir dari perencanaan pembangunan, evaluasi dan pengawasan memiliki peran penting terhadap tercapainya sasaran pembangunan yang dituju. Evalusi dan pengawasan menjadi titik balik dari pembangunan yang telah dilaksanakan, dengan meninjau kembali proses dan melihat kelemahan dan kekurangan yang ada. Evaluasi dan pengawasan memiliki banyak bentuk dan jenis, tergantung kondisi dan pendekatan yang digunakan.

Pada pelaksanaan pembangunan *WET Sendi* yang dikelola Tim 12 berkordinasi langsung pada pemimpin adat Sendi, tugas pengawasan terdapat pada Ki Demang Sendi dan Kasepuhan. Setiap bulannya Tim 12 mengadakan pertemuan dengan kelembagaan adat Sendi, hal tersebut mengkoordasikan dan mengevaluasi progres dan perkembangan *WET Sendi* serta meninjau perencanaan kedepan. Hal tersebut di ungkapkan oleh Pak Subur, sebagai berikut :

> "... kinerja tim 12 ini diawasi langsung oleh Ki Demang Sendi dan Kasepuhan, itu kita selalu melakukan pertemuan rutin untuk meninjau pelaksanaan dan perkembangan WET Sendi dan juga melakukan koordinasi tentang perencanaan kedepan." (Wawancara pada tanggal 19 Februari 2019)

Pelaksanaan evaluasi juga dilaksanakan di internal Tim 12 itu sendiri, Tim 12 melaksanakan pertemuan setiap dua minggu sekali setiap hari senin. Beberapa pembahasan yaitu terkait :

a) Penyetoran pemasukan *WET Sendi* di setiap sektornya, meninjau kesesuai pendapatan dan pengeluaran.

b) Pembahasan kebutuhan pembangunan yang sedang berlangsung seperti, spot-spot selfie, rumah pohon, pendopo (gazebo) dan taman.
c) Penghitungan poin jumlah pelaksanaan kerja dari Tim 12, dan pembayaran upah sesuai poin yang diperoleh.
d) Pembahasan rencana terkait pengembangan wisata kedepan.

Keterukuran dari pencapaian dan kesesuaian dari target (sasaran) yang telah ditentukan berada pada tahap evaluasi dan pengawasan ini. Terdapatnya perubahan yang semula bersifat guyub (kolektif) menjadi terstruktur dan berkelembagaan. Hal tersebut menjadi sebuah proses transisi pada Masyarakat Hukum Adat Sendi.

Terdapat alur dari proses evaluasi yang dapat menguraikan dan menjelaskan bahwa muara dari pertanggung jawaban dari pengelolaan berada pada masyarakat hukum adat, dengan proses awal ialah forum pada Tim 12 lalu rapat dengan perangkat adat serta pada rapat umum yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat, menjelaskan kondisi dan informasi terkait perkembangan wisata, pendapatan dan pengeluaran dan perencanaan kedepan. Hal tersebut dijelaskan oleh Pak Supardi (Ki Demang Sendi), sebagai berikut :

> “dari yang awalnya kita dengan pola guyub, lalu kita mencoba membuat suatu tim kecil berjumlah 12 orang untuk

> mengelola langsung *WET Sendi*. Saya dan kasepuhan memiliki wewenang untuk mengawasi, mengingatkan dan menegur Tim 12. Tapi pada intinya semuanya tetap bertanggung jawab pada masyarakat, karena ini semua punya masyarakat dan untuk masyarakat. (Wawancara, pada tanggal 18 maret 2019)

Evaluasi pada intinya mengarah pada pengukuran kinerja dilakukan untuk melihat capaian kinerja dengan membandingkan antara target dengan capaian, evaluasi proses pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan. Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh, sistematis dan obyektif terkait aspek relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari pelaksanaan dengan menunjukkan hubungan sebab akibat akan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat Hukum Adat Sendi dengan perspektif *Self Governing Comunnity* bertahap juga melakukan pembaruan tata cara dan proses dalam pengawasan dan evaluasi dalam hal pembangunan.

Gambar 11: Paseban Agung (Tempat Pertemuan/Rapat)
Sumber : Penulis

C. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari pemaparan yang terdiri dari hasil penelitian dan berperan menjelaskan atau menguraikan hasil penelitian dilapangan dengan beberapa teori yang dijadikan dasar. Membanding, tanding dan sandingkan kondisi empiris dengan tinjauan teoritis, tujuan dari analisis data tersebut adalah untuk menghasilkan suatu kesimpulan terhadap fenomena yang ditemukan di lapangan.

Secara umum pada pelaksanaan pembangunan di Indonesia merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kebijakan mengenai perencanaan pembangunan tersebut ditafsirkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai suatu badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai pelaksana dan pengambil keputusan yang selanjutnya diturunkan pada setiap unit kerja pemerintah dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Hal tersebut dapat diturunkan dalam bentuk program maupun kebijakan, berkas perencanaan pembangunan nasional dibuat secara berkala dan dibagi dalam beberapa tingkatan, dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik ditingkat nasional maupun daerah.

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat untuk membangun desa dan wilayah terkecil sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagian besar bagi masyarakat,

otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur dalam mengelola kearifan lokal, misalnya keterikatan pada hirarki kepemerintahan atau semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi.

Pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis data dari Mile dan Huberman, dengan metode analisis tersebut peneliti akan meninjau pelaksanaan perencanaan pembangunan pada masyarakat hukum adat (*Indigenous People)* sebagai *Self Governing Comunnity* yaitu tingkatan terkecil pada struktur masyarakat dalam konteks masyarakat dengan sistem pemerintahan dan pengelolaan mandiri, dalam hal ini yaitu meninjau salah satu pembangunan pada Masyarakat Hukum Adat Sendi yaitu pembangunan Wisata *WET Sendi*. Berikut merupakan pemaparan analisis data sesuai tahapan perencanaan pembangunan sebagai fokus penelitian :

1. Penentuan Tujuan dan Sasaran

Di Indonesia terdapat persebaran Masyarakat Hukum Adat di setiap pulaunya dengan beragam kearifan lokal. Sebagai sebuah kelompok masyarakat yang mandiri dan memiliki aturan-aturan yang otonom bersifat turun temurun dari nilai luhur. Masyarakat hukum adat sekarang memasuki periode/masa kontemporer yang mana mengalami perubahan pesat. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berada dalam aktifitas pembangunan yang pesat atau disebut era *Developmentalism*, baik secara

fisik maupun non-fisik. Dalam merespon perkembangan zaman tersebut masyarakat hukum adat juga turut andil dalam proses pembangunan, utamanya pembangunan bagi 'dirinya' sendiri.

Masyarakat hukum adat adalah subjek hukum alamiah yang terbentuk karena hak asal-usul yang keberadaannya diakui dan dihormati berdasarkan UUD 1945. Masyarakat Hukum Adat memiliki hak untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri. Nurcholis (2011.1) menyebutkan dengan inisiatif sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun dalam mengurus dan mengatur dirinya sendiri dengan mengembangkan sistem kelembagaan sendiri sehingga mampu mengatasi masalah kehidupan yang mereka hadapi.

Penentuan tujuan merupakan suatu tahap awal dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan. Mengukur dan menentukan sasaran yang dituju merupakan sesuatu landasan pokok sebagai sebuah substansi dasar dari kegiatan pembangunan. Menurut (Wibowo, 2008) asas perumusan tujuan dalam pembangunan yaitu mengenai penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan tujuan dari adanya perencanaan dalam pembangunan, menurut (Nurman, 2015:134) adalah a) meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, b) meningkatkan peran

kelembagaan dan profesionalitas dan c) mengubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Beragamnya konsepsi ataupun paradigma pada pembangunan, tidaklah menghambat terjadinya perubahan sosial pada masyarakat, perubahan atas dasar pembangunan yang direncana maupun tidak. Hal tersebut apabila masyarakat ditempatkan sebagai subyek yang aktif dalam proses pembangunan, hakikatnya kehidupan masyarakat era modern ialah berupaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Tanpa disadari sekalipun pembangunan juga terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Masyarakat Hukum Adat Sendi sebagai subyek penelitian pada skripsi ini, sebagai entitas terkecil juga turut melaksanakan pembangunan serta memiliki prinsip, nilai dan tahapan-tahapan sebagaimana yang terdapat pada teori-teori perencanaan pembangunan. Masyarakat Hukum Adat Sendi juga menempatkan pembangunan sebagai sebuah proses, transformasional dan sebagai sebuah upaya sadar dalam pencapaian tujuan.

Adapun dengan terus berlangsungnya pembangunan di Sendi juga merupakan sebagai sebuah pemahaman bahwa pembangunan merupakan sebauah proses yang *continue.* Secara umum penentuan tujuan dalam perencanaan pembangunan memiliki tingkatan (hirarki), yang menentukan pencapaian akhir dari harapan atas kondisi yang di inginkan pada masa yang akan datang. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu dimulai dari penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program.

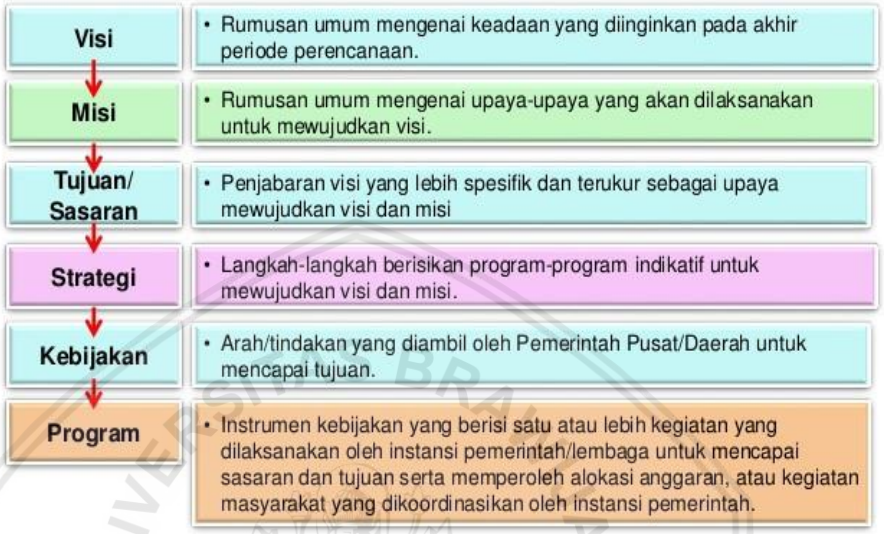

Gambar 12: Tingkatan/ Hirarki Proses Perumusan Tujuan
Sumber : dadang-solihin

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2 menyebutkan pada ayat 1). Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Ayat 2). Proses perumusan tujuan dalam perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Adapun dalam hal ini Masyarakat Hukum Adat Sendi memiliki capaian akhir yang ingin dituju. Tujuan jangka panjang Masyarakat Hukum Adat Sendi yaitu Desa Sendi sebagai sebuah desa adat yang

berdaulat, berkeadilan dan selaras dengan alam serta menjaga nilai luhur, hal tersebut tertera pada profil Masyarakat Hukum Adat Sendi. Tujuan tersebut merupakan suatu hasil mufakat dan rumusan bersama Masyarakat Hukum Adat Sendi, dengan prinsip dan nilai yang sesuai dengan ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Tujuan tersebut selanjutnya diturunkan dalam bentuk upaya aktifitas pembangunan pada setiap sektornya, dimulai pada penataan sektor kelembagaan adat, perekonomian, sosial dan budaya. Ruang lingkup pembangunan yang dilakukan Masyarakat Hukum Adat Sendi yaitu meliputi (1). Peningkatan Perekonomian, (2) Ketentraman dan Ketertiban, (3), Pemanfaatan sumber daya alam, (4). Kelestarian Lingkungan, dan (5) Sosial Budaya dan Tatanan Adat, sedangkan untuk akses layanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan dan Administratif masih dibawah wewenang desa induk yaitu Desa Pacet.

WET Sendi merupakan suatu upaya pembangunan secara terpadu dengan basis pariwisata sebagai daya tarik ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *WET Sendi* memiliki perencanaan jangka panjang yaitu sebagai pusat aktifitas ekonomi, sosial dan adat ketika kelak Sendi resmi dan disahkan menjadi sebuah desa adat. Dengan adanya *WET Sendi* juga diharapkan dapat menjaga, mengembangkan dan melestarikan adat, situs dan lingkungan. Keselarasan antara alam dan manusia menjadi suatu hal mutlak dari adat Sendi, sebagaimana sudut pandang tersebut telah turun temurun dari leluhur masyarakat Sendi.

Sedangkan pada rencana jangka pendek, dengan adanya *WET Sendi* diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana sebelumnya masyarakat sendi sebagian besar berprofesi sebagai petani. Sekarang selain pengelolaan wisata juga telah meningkatnya jumlah pedagang dan warung yang ada diwilayah Sendi, yang mana per januari tahun 2019 jumlah warung masyarakat sudah mencapai 80 warung. Berupaya melakukan pengembangan wisata *WET Sendi,* merupakan sebuah upaya meningkatkan daya tarik dan jumlah wisatawan. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung atau wisatawan maka otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, sebagai sumber pemasukan kolektif maupun pendapatan keluarga.

Setelah terpenuhinya *Basic Needs* (kebutuhan dasar), sebagai masyarakat tradisional yang bersifat swapraja. Masyarakat Hukum Adat Sendi terbuka dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman, pandangan bahwa perlunya *Economic Growth (*pertumbuhan ekonomi) juga diterima dengan bentuk dibangunnya pusat keramaian dan sumber-sumber pendapatan kolektif. Pertumbuhan ekonomi berorientasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan sesuai potensi dan kearifal lokal yang dimiliki. Adapun diluar dua model diatas, model *People Centered* juga menjadi fokus Masyarakat Hukum Adat Sendi, namun hal ini dalam bentuk yang berbeda. Yaitu penguatan dan pelestarian nilai-nilai luhur kepada generasi muda, menjaga agar prinsip adat sendi tetap lestari.

Prinsip pembangunan pada Masyarakat Hukum Adat Sendi relevan dengan prinsip yang dicanangkan oleh *founding fathers*, menurut Hatta (dalam Nurcholis, 2011:231) prinsip terlaksananya pembangunan yang demokratis ialah 1) adanya rapat, 2) adanya mufakat untuk kebijakan bersama, 3) adanya Gotong royong, 4) hak untuk protes. Sedangkan menurut Soepomo (dalam Nurcholis, 2011:233) daerah swapraja atau wilayah pribumi tradisional sebagai pemerintahan terkecil dilaksanakan sesuai dengan susunan asli yang terdapat pada tubuh masyarakat itu sendiri.

Jika ditinjau pada konsepsi desa dan desa adat dengan kewilayahan hutan, masyarakat sendi dapat mengacu secara jangka panjang menuju kepada tatanan konsep Green Village akan menjadi desa hijau yaitu sebuah desa yang diformat dengan pemanfaatan bangunan rumah semi permanen selaras dengan alam, pemanfaatan lahan pertanian organik, peternakan dan pagar hidup sepanjang jalan dengan tanaman bunga, toga, buah dan lainya yang berfungsi mengoptimalisasi penyerapan air (produksi dan konservasi). Dan dengan konsep pengelolaan hutan, Agroforestry atau lahan hutan produktif dikelola dengan sistem hutan rakyat yang berkelanjutan dalam jangka panjang secara ekologis berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem yang bernilai ekonomis serta berfungsi untuk konservasi dan kelestarian sumber mata air.

Dari hal tersebut diatas, penetapan tujuan dalam tahapan perencanaan pembangunan pada masyarakat hukum adat sebagai bentuk empiris yaitu

memiliki kesamaan dan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tenang SPPN dan konsepsi atau teori menurut Menurut Mayer (dalam Nurman, 2015:138) yang menempatkan penentuan tujuan sebagai tahap awal. *Determination of goals* atau penentuan tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Bersifat partisipatif, demokrasi, dan berkelanjutan. Namun dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan pada bentuk pendekatan yang digunakan, yaitu adanya struktur dan pola-pola adat yang perlu untuk di pahami. Setelah proses perumusan tujuan, maka dalam tahap perencanaan pembangunan ialah yang harus dipahami yaitu kondisi yang dimiliki dan kebutuhan yang dihadapi. Penentuan kebutuhan merupakan tahap kedua dari proses perencanaan pembangunan.

2. Penilaian Kebutuhan

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya pemahaman terhadap kondisi yang dimiliki serta kebutuhan, baik dalam paradigma pembangunan klasik maupun modern. Karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik, oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat. Apa lagi pada masyarakat dengan pola/konsep *Self Governing Community.*

Pada kondisi masyarakat dengan pola/ konsep *Self Governing Comunnity,* yang mana menurut Nurcholis (2011:1), adalah masyarakat bergerak berdasarkan inisiatif sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun mengurus dan mengatur dirinya sendiri dengan mengembangkan sistem kelembagaan sendiri sehingga mampu mengatasi masalah kehidupan yang mereka hadapi. Lembaga pemerintahan dan ekonomi yang mereka bentuk bukan diatur atau ditentukan oleh pemerintah diatasnya melainkan mereka bentuk sendiri, begitu juga dengan sistem dan mekanisme kerjanya.

Pelaksanaan *Self Governing Community* di Sendi sebagai masyarakat hukum adat dalam hal pembangunan, juga turut disertai dengan pemahaman akan kebutuhan (*need assessment*) untuk mengetahui kondisi yang dimiliki serta pemetaan kebutuhan. *WET Sendi* merupakan sebuah bentuk pemahaman akan potensi yang dimiliki, terdapatnya pemanfaatan akan potensi sumber daya alam yakni keindahan alam, tanah yang subur, udara yang sejuk serta kondisi sosial budaya yang ada. Kondisi alam tersebut juga perlu ditunjang oleh ide dan gagasan dari sumber daya manusia yang dimiliki, sumber daya manusa merupakan salah satu faktor penentu dalam terlaksananya proses pembangunan.

Sebagaimana menurut (Sunarto, 2016) Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai peningkatan standard hidup (*standard of living*). Peningkatan standard hidup tersebut memerlukan ketersediaan kebutuhan masyarakat yang

dihasilkan melalui kegiatan produksi. Produksi memerlukan faktor produksi antara lain sumberdaya alam (*natural resources).* Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam proses pembangunan senantiasa dihadapkan pada permasalahan yakni *trade- offs* antara kebutuhan akan ketersediaan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian sumberdaya alam (lingkungan).

John McNeil (dalam Sanjaya, 2008) mendefinisikan analisis kebutuhan *(need assessment*) adalah proses menentukan prioritas kebutuhan. Sejalan dengan pendapat McNeil, Seel dan Glasgow (dalam Sanjaya, 2008) menjelaskan tentang analisis kebutuhan bahwa kebutuhan itu pada dasarnya adalah kesenjangan (*discrepancies*) antara apa yang telah tersedia dengan apa yang diharapkan, dan *need assessment* adalah proses mengumpulkan informasi tentang kesenjangan dan menentukan prioritas dari kesenjangan untuk dipecahkan.

Roger Kaufman & Fenwick W. English (dalam Warsita, 2011) mendefinisikan analisis kebutuhan sebagai suatu proses formal untuk menentukan jarak atau kesenjangan antara keluaran dan dampak yang nyata dengan keluaran dan dampak yang diinginkan, kemudian menempatkan deretan kesenjangan ini dalam skala prioritas, lalu memilih hal yang lebih penting untuk diselesaikan masalahnya. Maka analisis kebutuhan adalah alat atau metode untuk mengidentifikasi masalah guna menentukan tindakan atau solusi yang tepat.

Perlu untuk dipahami Sendi terletak pada daerah pegunungan, tepatnya berada di kaki gunung Welirang dan bersebelahan langsung dengan Hutan Raya R A Soeryo dengan ketinggian ± 800 M. Dari sejarah yang telah dipaparkan diatas, Masyarakat Hukum Adat Sendi tergolong sebagai sebuah entitas yang baru mencapai keadaan dengan kemapanan akan tatanan sosial dan budayanya. Hal tersebut berkaitan erat dengan proses perjuangan mengembalikan (*reclaiming)* tanah dari semenjak pasca kemerdekaan. Setelah dilakukan distribusi tanah pasca *reclaiming* sekitar pada tahun 2000, masyarakat sendi perlahan kembali membangun pemukiman dilahan yang ditetapkan sebagai lahan adat (turun temurun) dan tidak diperbolehkan untuk diperjual-belikan. Setelah secara perlahan terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs)* masyarakat, maka Masyarakat Hukum Adat Sendi berupaya membangun sumber pendapatan ekonomi secara kolektif, yaitu dengan dibangunnya *WET Sendi.* Desa adat dan desa sama-sama memiliki hak kewenangan asal usul, tetapi asal usul dalam adat lebih dominan dibandingkan di desa. Model pembangunan desa yang dahulunya memakai sistem *government driven development atau community driven development,* sekarang telah berubah menggunakan sistem *village driven development.*

WET Sendi sendiri berada pada lahan seluas $100m^2$ X $120m^2$, inisiatif awal dibangunnya adalah pada 2007 dengan dibangunnya lapangan bumi perkemahan. Seiring perkembangan waktu, pada tahun 2016 diperluas dengan dibangunnya spot wisata alam berupa taman bunga, rumah pohon

dan spot-spot kecil. Wisata alam tersebut dipadukan dengan wisata budaya, dengan diaktifkan kembali situs-situs adat berupa goa, situs phutuk kursi dan lainnya. Segala kebutuhan untuk pelaksanaan pembangunan merupakan hasil dari proses swadaya dan gotong royong. Bahan seperti bambu, papan, kayu, pasir dan atap diperoleh dari hasil alam yang dimiliki, bahan yang diperoleh dari luar ialah semen dan batu-bata. *WET Sendi* juga turut mempertahankan konsep wisata alami dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan bersumber langsung dari alam, pendekatan ekowisata juga turut dipelajari oleh pengelola *WET Sendi.*

Jika ditinjau secara umum penilaian kebutuhan dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan Masyarakat Hukum Adat Sendi merupakan bersifat reaktif dan spontanitas, musyawarah berperan dalam tahap pembagian kerja dan proses pengambilan keputusan. Prinsip Masyarakat Hukum Adat Sendi dalam melaksanakan pembangunan, khususnya dalam penilaian kebutuhan. Yaitu berupaya meminimalisir biaya dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dengan hal itu maka pembangunan dengan pendekatan partisipatif dan kolektif ini dapat berjalan sebagaimana tujuan yang dirumuskan.

Pembangunan pada Masyarakat Hukum Adat Sendi dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia untuk memenuhi segala kebutuhan serta dapat mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama dari tinjauan terhadap kondisi empiris pembangunan pada Masyarakat Hukum Adat Sendi tersebut yakni: (a) capacity, pembangunan

berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok; (b) equity, mendorong tumbuhnya kebersamaan dan kemerataan nilai dan kesejahteraan; (c) empowerment, menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan dalam memutuskan; (d) sustainability, membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri; dan (e) interdependence, mengurangi ketergantungan dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

3. Penentuan Strategi dan Tindakan

Kata strategi berkaitan dengan kegiatan dalam pertempuran dan bagaimana mengelabui lawan. Dalam manajemen, strategi berkaitan dengan lingkungan yang dinamis dan seringkali berkaitan dengan proses pencapaian misi. Sedangkan dalam pembangunan, strategi memiliki posisi sebagai sebuah proses sistematis dan berorientasi jangka panjang dalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif sehingga dapat dirumuskan menjadi sebuah bentuk tindakan.

Menurut (Wilopo, 2016) perumusan strategi digunakan dengan tujuan saja yaitu untuk membantu organisasi menjalankan tugasnya dengan baik, mefokuskan sumberdaya organisasi, menjamin elemen organsasi bekerja menuju sasaran yang sama, menilai dan menyesuaikan arah organisasi

dalam merespon sebuah perubahan lingkungan. Untuk kepentingan bersama, perencanaan strategis merupakan sebuah usaha yang disiplin untuk memproduksi keputusan dan aksi yang fundamental yang akan mempertajam dan memberikan panduan sebuah organisasi terhadap apa yang akan dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan dengan berfokus pada masa depan.

Pada konteks ini, Masyarakat Hukum Adat Sendi sebagai *Self Governing Community* menempatkan strategi sebagai sebuah upaya rasional dalam mencapai tujuan jangka panjang maupun pendek. Pada pembangunan *WET Sendi* awalnya merupakan upaya kolektif, gotong royong dan swadaya dari masyarakat. Semua hal, dimulai dari pengambilan keputusan dilakukan secara musyarawarah mufakat. Kemudian hasil yang disepakati dilaksanakan secara bersama, belum adanya pola pembagian kerja pada tahap ini.

Setelah selesainya pembangunan dan mulai berjalannya *WET Sendi* sebagai suatu obyek wisata, maka pada tahun 2017 dibentuk Tim 12 yang secara langsung memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sehari-hari dan pengembangan *WET Sendi* dalam berbagai sektor. Sistim kerja dari Tim 12 ini menggunakan sistem poin, karena setiap individu diluar sebagai pengelola *WET Sendi* juga memiliki profesi sebagai petani, tukang dan pedagang. Poin dihitung dari jumlah jam perhari yang digunakan untuk bekerja dalam pengelolaan *WET Sendi*, dari poin yang diperoleh setiap dua minggu sekali dibayarkan dengan upah yang telah

ditentukan secara bersama. Selain menggunakan pola poin tersebut juga terdapat pergantian *shift* setiap harinya.

Sedangkan untuk strategi pengembangan jangka pendek, wisata *WET Sendi* sangat erat dengan pola wisata "kekinian" yang menyediakan spot selfie dan memiliki pasar pada keluarga dan kaum muda. Pola wisata ini harus *up to date* dengan perkembangan wisata di tempat lain, dengan munculnya, outbond, taman kelinci, rumah pohon, rumah kurcaci, pondok piramida dan menara eifle dari bambu. Ini merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, khususnya wisatawan lokal, dengan harga yang relatif murah yaitu Rp. 10.000 per orang dan parkir Rp.2000 per orang.

Adapun upaya yang ingin dicapai dalam periode waktu jangka panjang, *WET Sendi* ini sebagai sebuah ekowisata. Nanti dapat menjadi pusat aktifitas masyarakat adat dengan pengembangan terpadu dalam hal edukasi, kelestarian budaya, penjagaan lingkungan yang memiliki dampak pada kecukupan ekonomi secara mandiri. Tujuan tersebut diupayakan dengan terus dilakukan pengembangan pada berbagai sektor yang ada pada masyarakat dengan bentuk penguatan akar budaya, pembangunan fasilitas umum, penataan kelembagaan adat, pengembangan potensi-potensi yang ada, dan terutama berupaya mendapatkan legalitas ditetapkannya Sendi sebagai Desa Adat.

Proses pemilihan strategi atau tindakan dalam perencanaan pembangunan berkaitan erat dengan faktor pendukung dan faktor

penghambat yang ada. Pada Masyarakat Hukum Adat Sendi juga ditemukan beberapa hambatan dalam melaksanakan pembangunan, adapun sebagai berikut :

- Masih minimnya Sumber Daya Manusia secara kuantitas maupun kapabilitas dalam hal kegiatan pembangunan, yang berarti bahwa masih minimnya jumlah SDM dalam skala angkatan kerja dan rendahnya tingkat pendidikan.
- Minimnya bantuan, alokasi anggaran dan dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat sebagai bentuk daya dukung bagi pelaksanaan pembangunan pada masyarakat hukum adat.
- Masih terdapatnya masalah atau konflik yang ditemukan pada internal ataupun eksternal dari Masyarakat Hukum Adat Sendi.
- Diluar aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan gotong royong, sebagian masyarakat masih harus bekerja untuk mata pencaharian atau pemenuhan kebutuhan.

Sedangkan daya dukung yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat Sendi dalam melaksanakan pembangunan, yaitu sebagai berikut :

- Besarnya potensi alam yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Sendi, hal tersebut berupa sumber daya alam atau kondisi geografis yang mana sendi berada pada wilayah hutan hujan dan pegunungan.

- Besarnya dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat dari berbagai latar belakang, memberikan bimbingan dan support untuk pengembangan kawasan sendi.
- Terdapatnya kekuatan modal sosial dan kultural pada Masyarakat Hukum Adat Sendi, seperti tingginya solidaritas, gotong royong dan nilai-nilai luhur yang mengajurkan kepada penjagaan alam dan lingkungan.

Dari faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, Masyarakat Hukum Adat Sendi masih memiliki banyak kelemahan. Namun hal tersebut seimbang dengan faktor pendukung yang dimiliki. Peran perencanaan ialah mengoptimalkan segala potensi yang ada dan meminimalisir kelemahan atau kekurangan dalam proses pembangunan.

Jadi secara umum, dapat dianalisa bahwa proses penentuan strategi dan pimilihan tindakan yang dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat dalam melaksanakan pembangunan lebih bersifat upaya bersama (kolektif) yang mana hal tersebut tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, *Pertama* kultur atau budaya yang ada pada masyarakat, *Kedua* posisi hirarki yang ada pada masyarakat tidak mempengaruhi pola kerja kolektif. *Ketiga* adanya hubungan yang erat, kedekatan dan rasa kekeluargaan antar sesama masyarakat, dan *Ke empat* terdapatnya kesadaran terhadap persamaan kondisi dan latar belakang antar sesama masyarakat. Dalam pemilihan strategi dan tindakan, lebih mempertimbangkan kemudahan dan resiko dari beberapa alternatif yang ada, sesuai dengan kondisi yang ada pada

masyarakat. Sehingga pembangunan terletak sebagai tujuan dan kebutuhan bersama serta memiliki rasa memiliki, hal tersebut menjadi aspek kunci dari terlaksananya pembangunan pada Masyarakat Hukum Adat Sendi.

4. Evaluasi dan Pengawasan

Peran evaluasi dalam upaya pencapaian tujuan merupakan suatu hal yang sangat vital dalam menentukan indikator maupun *feedback* berjalannya suatu proses pembangunan. Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan informasi dengan sistematis, berjangka dan berkelanjutan dengan mengukur dan mempertimbangkan seberapa jauh kegiatan atau keputusan yang telah ditetapkan tercapai, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dihadapi dengan keadaan/ kondisi yang dikehendaki. Sedangkan pengawasan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan strategi/ tindakan yang telah disepakati.

Evaluasi berkaitan erat dengan proses pengawasan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh komitmen dari pelaksana dan pemimpin. Mininjau kondisi dan keadaan empiris yang ada pada Masyarakat Hukum Adat Sendi, pemangku adat memiliki peran yang sangat besar dalam hal evaluasi dan pengawasan. Namun proses tersebut juga tak lepas dari kesadaran dari proses kehidupan kolektif dari masyarakat secara umumnya. Evaluasi diartikan sebagai suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai

secara obyektif atas realisasi dan pencapaian hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan proses evaluasi dalam konteks tata kelola pemerintah mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Secara konsepsi dari evaluasi, terdapat tiga jenis evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan. Evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante),* evalusi pelaksanaan (*on-going),* dan evaluasi akhir (*ex-post).* Dalam hal ini sendi hanya melaksanakan evaluasi pada saat pelaksanaan (*on-going),* pelaksanaan evaluasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk rapat/pertemuan yang dilakukan secara rutin. *Pertama,* dilaksanakan oleh Tim 12 itu sendiri dengan pertemuan sekali setiap dua minggu. *Kedua,* yaitu rapat rutin dengan pemangku adat yang dilaksanakan sekali setiap bulan. Sedangkan dalam hal pengawasan, dilaksanakan setiap harinya oleh Ki Demang Sendi dan Kasepuhan.

Berdasarkan hasil penelitian dan kondisi empiris di Sendi, peneliti menganalisa terdapatnya sebuah alur yang dapat menggambarkan proses evaluasi dan pengawasan pada proses pembangunan Masyarakat Hukum Adat Sendi, seperti sebagai berikut :

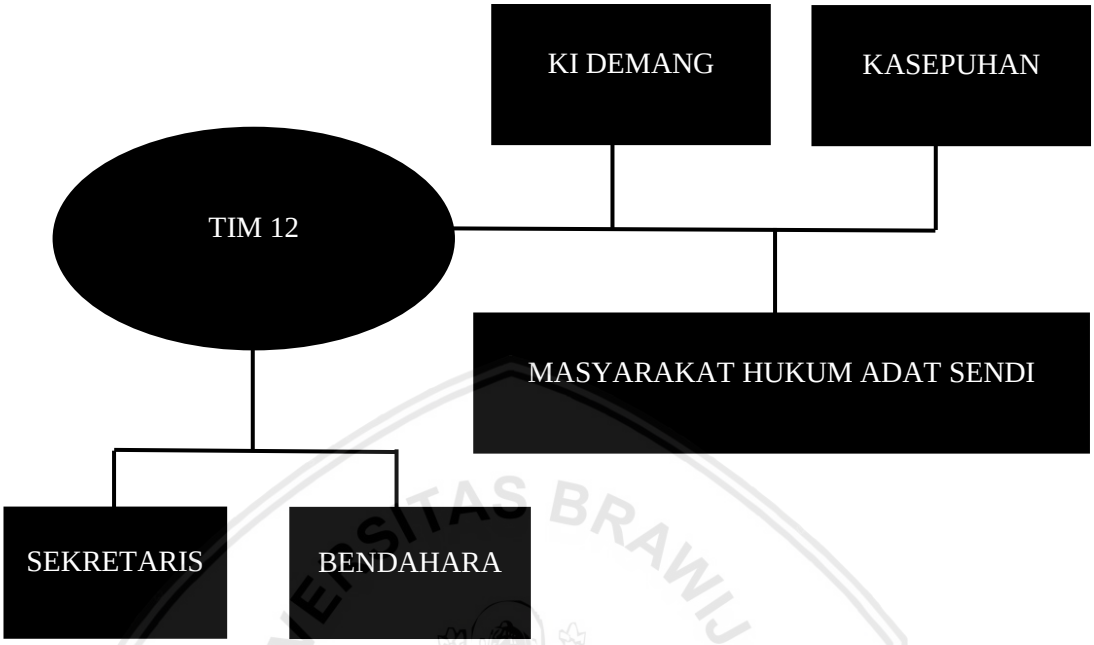

Gambar 13: Alur Pengawasan dan Evaluasi WET Sendi
Sumber : Olahan Penulis

Dari alur pengawasan dan evaluasi diatas, dapat dipahami bahwa Tim 12 sebagai pelaksana atau yang bertugas langsung sebagai pengelola *WET Sendi.* Memiliki tanggung jawab langsung kepada pemimpin adat yaitunya Ki Demang Sendi dan juga jajaran kasepuhan namun dilain hal Masyarakat Hukum Adat Sendi juga turut memahami kondisi pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sedangkan dalam hal teknis berupa pengalokasian anggaran dan perhitungan pendapatan dan pengeluaran langsung dengan bendahara dan sekretaris. Pada kondisi masyarakat dengan pendekatan pembangunan yang partsipatif, secara dialektika *main goal* yaitu memberi pengaruh positif terhadap upaya pencapaian tujuan. Artinya pembangunan partsipatif itu meletakkan

tujuan sebagai capaian bersama, partisipasi juga membangun *public trust.* Maka peran evaluasi dan pengawasan sejalan dengan pembangunan itu sendiri, karena terdapatnya rasa memiliki *(senses belonging)* pada masyarakat itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat hukum adat sebagai *Self Governing Community*, maka dapat ditarik kesimpulan terhadap tahapan atau proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Masyarakat Hukum Adat Sendi ditinjau dari pelaksanaan pembangunan *WET Sendi*. Dari pemaparan hasil penelitian dapat dinilai bahwa, terdapatnya keselarasan dan keseimbangan antara perkembangan nilai-nilai adat dengan pelaksanaan pembangunan, serta terbuka bagi perubahan sosial dan perkembangan zaman. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan mandiri, partisipatif dan berkelanjutan, relevan dengan tujuan dan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat Sendi, serta adanya pemahaman bahwa pembangunan sebagai sebuah kebutuhan bersama dalam menciptakan kondisi masa depan yang lebih baik.

Meninjau relevansi kondisi empiris pada Masyarakat Hukum Adat Sendi berdasarkan pelaksanaan empat tahapan perencanaan pembangunan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penentuan Tujuan/ Sasaran

Masyarakat Hukum Adat Sendi sebagai *Self Governing Community* dalam melaksanakan pembangunan, ditinjau dari obyek yang diteliti yaitu *WET Sendi.* Dilaksanakan dengan tujuan yaitu menumbuhkan perekonomian masyarakat (*economic growth),* setalah dilaksanakannya pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need).* Hal tersebut dilaksanakan secara terencana dan memiliki suatu sasaran yang ingin dicapai, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Masyarakat Hukum Adat Sendi memahami pentingnya sebuah tujuan sebagai sebuah cita-cita bersama akan kondisi harapan di masa yang akan datang. Proses perumusan tujuan juga mengedepankan demokrasi dalam pengambilan keputusan, partisipatif dan berkelanjutan.

2. Penilaian Kebutuhan

Meninjau kebutuhan akan adanya sumber perekonomian kolektif dan pembangunan secara terpadu serta komprehensif (budaya, sosial dan pendidikan). Telah terdapatnya pemahaman akan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Sendi sebagai dasar dalam menilai kebutuhan. Masyarakat Hukum Adat Sendi dalam melaksanakan pembangunan *WET Sendi* berupaya meminimalisir keterbatasan yang dimiliki dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Pendekatan swadaya dan partisipatif mendorong jalannya pembangunan, *WET Sendi* digagas selaras dengan konsep ekowisata dengan memanfaatkan potensi alam yang sesuai dengan prinsip adat dan nilai-

nilai luhur. Dari hal tersebut, maka Masyarakat Hukum Adat Sendi dapat melaksanakan pembangunan dengan mandiri, otonom dan swadaya.

3. Penentuan Strategi dan Tindakan

Penentuan strategi dan tindakan dalam pelaksanaan pembangunan dibagi atas pengembangan dan pengelolaan. Masyarakat Hukum Adat Sendi cukup adaptif dan rasional dalam menentukan strategi dan tindakan, sesuai dengan pembacaan kondisi dan kebutuhan. Terdapatnya transisi dari pola swadaya kolektif kepada dibentuknya Tim 12 sebagai bentuk *managerial* yang berperan langsung terhadap pembangunan *WET Sendi.* Terdapatnya pengembangan spot wisata dan perluasan wisata *WET Sendi* sehingga dapat memiliki daya tarik yang kuat, hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pengunjung wisatawan. Pemilihan segmentasi sebagai sasaran atau target pasar, dapat dinilai cukup tepat yaitu wisatawan lokal berupa keluarga dan milenial. Dalam hal ini, Sendi sebagai masyarakat hukum adat dapat adaptif, terbuka dan kearifan lokal yang dapat mendorong terlaksananya tujuan pembangunan.

4. Evaluasi dan Pengawasan

Pada tahap evaluasi dan pengawasan, sebagai masyarakat hukum adat. Peran pemangku adat memiliki posisi yang strategis dan peran yang substansi, seperti Ki Demang dan Kasepuhan. Evaluasi dan pengawasan dijalankan dengan bentuk alur koordinasi antar pihak yang

terkait dalam pembangunan itu sendiri. Pola pembangunan partisipatif menjadi penggerak dalam pencapaian tujuan, terdapatnya pertemuan (rapat) yang diadakan rutin dan berkala memiliki pengaruh yang besar terhadap jalannya rencana dalam pembangunan *WET Sendi.* Kesadaran akan pembangunan *WET Sendi* sebagai suatu cita-cita bersama dan salah satu upaya mewujudkan masyarakat adat yang madani dan sebagai persiapan pembentukan Sendi sebagai desa adat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Masyarakat Hukum Adat Sendi, dengan uraian permasalahan dan analisis yang dilakukan. Maka penulis memberikan masukan dan saran untuk Masyarakat Hukum Adat Sendi dengan posisi sebagai *Self Governing Community*, dengan harapan terus mampu melestarikan kearifan lokal seiring perkembangan zaman dan selaras dengan cita-cita Masyarakat Hukum Adat Sendi. Adapun saran yang dapat diberikan ialah sebagai berikut :

1. Perlunya penguatan dan pengembangan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang terus memelihara nilai-nilai luhur serta selaras dengan pendidikan sebagai sebuah kebutuhan dasar. Sebagai masyarakat hukum adat, perlunya meregenerasi secara turun temurun menjadikan pembangunan sebagai sebuah kebutuhan bersama yang sesuai dengan prinsip yang dianut.

2. Terus menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki, sebagai sebuah daya dukung dan keunggulan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Sendi. Adapun sebagai upaya pembangunan kebutuhan dasar, sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan kearifan lokal dan prinsip adat. Meletakkan pembangunan sebagai sebuah orientasi proses dan pencapaian tujuan komunal untuk kondisi masa depan, dengan melibatkan setiap unsur yang ada.
3. Berupaya terus menjaga kelestarian alam, nilai-nilai luhur dan pola gotong royong serta kerukunan sebagai masyarakat hukum adat. Menggali dan melestarikan falsafah adat sebagai sebuah pedoman hidup untuk yang lebih baik.
4. Perlunya perhatian dan dukungan dari pihak eksternal (pemerintah, akademisi, LSM) dalam mewujudkan tujuan pembangunan Masyarakat Hukum Adat Sendi baik secara moril dan materil dalam rangka pemerataan pembangunan nasional.

repository.ub.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Raharjo. 2013. *Pembangunan Pedesaan (Pendekatan Partispatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan).* Jogjakarta. Graha Ilmu

Anwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Arizona, Yance. 2017. *Masyarakat adat dan Masalah Pembangunan.* Diakses pada tanggal 15 Desember 2018 dari www.aman.or.id dan www.yancearizona.net

Budiman, Arief. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia

Chambers, Robert. 1983. *Pembangunan Desa (Mulai Dari Belakang).* Jakarta: LP3ES

Gunawan, Iwan. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Bumi Aksara

Haberman, Mile dan Sadana. 2014. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta.

Hayatul, Ismi. 2015. *Jurnal Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Riau

Huda, Ni'matul, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press

Keban, T Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu).* Jogjakarta: Gava Media.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan.*Yogyakarta: Bagian Penerbitan AMP YKPN.

_____. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah.* Jakarta: Erlangga

_____. 2018. *Perencanaan Pembangunan Daerah.* Jakarta: Gramedia

Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan.* Jakarta: Gramedia

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Moleong, lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Makmur, Mochammad. 2009. *Ekologi Administrasi Publik*. Malang: Pascasarjana UB

Miraza, Bachtiar Hasan. 2005. *Peran Kebijakan Publik Dalam Perencanaan Wilayah.* Jakarta.

Muluk, Khairul. 2009. Road Map Desentralisasi dan Pemerintahan Lokal. Surabaya : ITS Press

Mustari, Suriyaman Pide,2014. *Hukum Adat (dahulu, kini dan mendatang)*. Jakarta: Prenadamedia

Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Press

Nurtjahjo, Hendra. 2010. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum adat.* Jakarta: Salemba Humanika

Nurcholis, Hanif dan Kartono, Drajat Tri. 2010. *Modul Kosep dan Teori Pembangunan*. Jakarta. IPEM4542.\

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Jakarta: Erlangga

_____. 2017. *Pemerintah Desa.* Jakarta: Bee Media Pustaka

United Nation. 2009. *State of The World Indigenous People.* Newyork: United Nation

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Adminsitrasi Publik*. Makassar: Alfabeta Bandung.

Purnomo, Abdi. 2017. *Ratusan Komunitas Masyarakat Adat Ditetapkan.* Diakses pada tanggal 20 Desember 2018 dari www.epistema.or.id

Rentjoko, Antyo. 2015. *Berkah berupa keragaman itu adalah Indonesia.* Diakses pada tanggal 24 Januari 2019 dari www.beritagar.id

Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2004. *Perencanaan pembangunan daerah.* Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Setiadi, Tolib. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia.* Jakarta: Alfabeta.

Syahroni. 2002. *Pengertian Dasar dan Generik tentang Perencanaan Pembangunan Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Siagian, Sondang. 2004. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 1989. *Pokok Pokok Pembangunan Masyarakat Desa.* Jakarta: Citra Aditya Bakti

Simarmata, Rikardo dan Steni, Bernadius. 2017. *Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum.* Jakarta: Samdana Institut

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Surjono, Agus dan Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Tolib, Setiyadi. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Jogjakarta: Alfabeta.

Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintaro. 1987. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES

Winarni, F. 1995. *Dinamika Penerapan Model Pembangunan dan Administrasi Pendukungnya.* Cakrawala Pendidikan. Nomor 2.

LAMPIRAN